

**TINJAUAN KEPATUHAN HUKUM TERHADAP REALISASI  
PEMBERIAN HAK-HAK ISTRI DALAM MASA IDDAH PASCA  
PERCERAIAN**

**(Studi Kasus di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten  
Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**POPY NOVITASARI  
101200093**

Pembimbing :

**KHAIRIL UMAMI, M.S.I.  
NIP. 199104092023211029**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Novitasari, Popy 2024.** *Tinjauan Kepatuhan Hukum Terhadap Realisasi Pemberian Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo).* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing : Khairil Umami, M.S.I.

**Kata kunci :** *Kepatuhan Hukum, Masa Iddah, Hak-hak Istri.*

Perceraian merupakan pemutusan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami dan istri. Dengan terjadinya perceraian, seorang istri akan mengalami beberapa konsekuensi hukum, diantaranya masih terikat pada masa *iddah*. Selain, istri yang memiliki kewajiban tersebut, suami juga memiliki tanggung jawab tertentu terhadap istri yang telah diceraikannya, khususnya ketika menjalankan masa *iddah*, yaitu berupa pemberian hak-hak istri. Namun saat ini banyak keluhan dari masyarakat pencari keadilan, terutama dari pihak istri, yang merasa tidak mendapatkan hak-haknya setelah ikrar talak dilaksanakan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kepatuhan hukum suami dalam merealisasikan pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian pada masyarakat di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menurut perspektif kepatuhan hukum?, dan Bagaimana faktor penyebab sulitnya merealisasikan pemberian hak-hak istri yang sedang dalam masa *iddah* pasca perceraian pada masyarakat di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menurut perspektif kepatuhan hukum?

Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari analisis data, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan hukum suami di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terhadap realisasi pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* tersebut tergolong dalam jenis kepatuhan yang bersifat *compliance*, yang mana dari 5 narasumber yaitu pihak mantan suami, hanya 2 orang yang memiliki kepatuhan terhadap hukum, dikarenakan takut akan adanya sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan suami terhadap realisasi pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo berada pada tingkatan paling rendah. Sedangkan, faktor penyebab sulitnya realisasi pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo menurut perspektif kepatuhan hukum, disebabkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya pemahaman akan urgensi mengenai hukum dan peraturan tentang pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* terutama bagi mantan suami.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudari :

Nama : Popy Novitasari

NIM : 101200093

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **TINJAUAN KEPATUHAN HUKUM TERHADAP  
REALISASI PEMBERIAN HAK-HAK ISTRI DALAM  
MASA IDDAH PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Di  
Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten  
Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 30 April 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,

Pembimbing



**Khairil Umami, M.S.I.**  
NIDN. 2009049101



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Popy Novitasari  
NIM : 101200093  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Kepatuhan Hukum Terhadap Realisasi Pemberian Hak-Hak Istri Dalam Masa *Iddah* Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 06 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari pernyataan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
2. Penguji I : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
3. Penguji II : Khairil Umami, M.S.I.

Ponorogo, 13 Juni 2024  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

**P. H. Husniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Popy Novitasari

NIM : 101200093

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Kepatuhan Hukum Terhadap Realita Pemberian Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id) adapun isi dari keseluruhan sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Ponorogo, 13 Juni 2024



Popy Novitasari  
101200093

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Popy Novitasari

NIM : 101200093

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **TINJAUAN KEPATUHAN HUKUM TERHADAP REALISASI  
PEMBERIAN HAK-HAK ISTRI DALAM MASA *IDDAH* PASCA  
PERCERAIAN (Studi Kasus Di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan,  
Kabupaten Ponorogo)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 30 April 2024



Popy Novitasari

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Secara prinsip, Islam mengakui pernikahan sebagai ikatan yang dijalani dalam jangka waktu panjang atau seumur hidup. Akan tetapi, dalam situasi tertentu, ada kondisi yang menyebabkan perpisahan dalam pernikahan, yang berarti melanjutkan hubungan tersebut akan menimbulkan kerugian. Dalam konteks ini, Islam mengizinkan perceraian sebagai solusi yang tepat dan sah. Perceraian merupakan pemutusan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami dan istri.<sup>1</sup> Dalam ajaran Islam, proses ini sering disebut dengan talak.

Dengan terjadinya perceraian, seorang istri akan mengalami beberapa konsekuensi hukum, diantaranya masih terikat pada masa *iddah*. Masa *iddah* adalah masa menunggu bagi wanita yang telah bercerai atau kematian suami, di mana dia harus menahan diri dari menikah selama periode tersebut.<sup>2</sup> Secara umum, ketentuan mengenai masa *iddah* bervariasi, misalnya jika seorang istri bercerai dalam keadaan hamil, masa *iddah*-nya berlangsung hingga melahirkan, sedangkan apabila perceraian terjadi ketika wanita tidak hamil, masa *iddah*-nya adalah tiga kali *quru'*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang : IKAPI, 2019), 128.

<sup>2</sup> Muhammad Dani Somantri, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Tasikmalaya : Hasna Pustaka, 2022), 157.

<sup>3</sup> Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil* (Tangerang : Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 291.

Setelah Pengadilan Agama memberikan putusan pernikahan terhadap pasangan suami istri, tidak hanya istri yang memiliki kewajiban untuk menjalani masa *iddah*, tetapi juga suami memiliki tanggung jawab tertentu terhadap istri yang telah diceraikannya. Kewajiban suami tersebut diatur dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam, termasuk memberikan *mut'ah* (pemberian), menyediakan nafkah *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah*, membayar mahar yang masih belum terlunasi, serta menyediakan biaya *hadhanah*.<sup>4</sup>

Namun sekarang ini, banyak keluhan dari masyarakat yang mencari keadilan terutama dari pihak istri, yang merasa tidak memperoleh hak-haknya setelah ikrar talak diucapkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nasta'in<sup>5</sup> dan Rofiatun Azizah<sup>6</sup>, hasilnya menunjukkan bahwa suami sering kali tidak memenuhi hak-hak istri selama masa *iddah* dengan berbagai alasan, termasuk karena keterbatasan finansial, kurangnya pengetahuan tentang hukum, dan anggapan bahwa setelah perceraian, tanggung jawab terhadap istri sudah berakhir.

Konteks ini, menunjukkan bahwa hukum pada dasarnya dibuat untuk diikuti oleh masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan, meskipun kenyataannya masih banyak suami yang tidak patuh terhadap hukum, terutama dalam memenuhi

---

<sup>4</sup> Ibid., 286.

<sup>5</sup> Nasta'in, "Kerelaan Istri Melepas Hak-Haknya Dalam Masa 'Iddah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara)", *Skripsi* (Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020)

<sup>6</sup> Rofiatun Azizah, "Pemenuhan Hak-Hak Dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah (Studi Kasus Di Desa Telogorejo Kec. Batanghari Lampung Timur)", *Skripsi* (Lampung : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2018)

kewajiban terhadap mantan istrinya. Salah satu masalah yang terjadi adalah di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, dimana tujuh mantan istri mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak-hak mereka selama masa *iddah* setelah perceraian, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Berdasarkan data lapangan, permasalahan ini dialami oleh salah satu mantan istri di Rt. 05/Rw. 01, Lingkungan Plampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, yaitu Ibu Wahyu Wiji Lestari.<sup>7</sup> Terkait dengan pemenuhan hak-hak istri selama masa *iddah* setelah perceraian, ia menyatakan bahwa hak-haknya, seperti nafkah untuk makan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari, tidak pernah diberikan. Selain itu, selama masa *iddah* tersebut ibu Wahyu Wiji Lestari juga tinggal di rumah orang tuanya karena mantan suaminya tidak memberikan tempat tinggal setelah perceraian.

Ragam budaya masyarakat menghasilkan beragam kondisi hukum, termasuk di Kelurahan Setono. Akibatnya, tingkat kepatuhan warga terhadap hukum, baik dalam hal kewajiban, hak, maupun perilaku, bervariasi antara individu satu dengan yang lainnya.<sup>8</sup> Selanjutnya, mengenai kepatuhan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk “kesetiaan” masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh

---

<sup>7</sup> Wahyu Wiji Lestari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 03 Desember 2023.

<sup>8</sup> Munawir, *Sosiologi Hukum* (Ponorogo : Lembaga Penerbitan Dan Pengembangan Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2010), 27.

terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.<sup>9</sup>

Kepatuhan terhadap hukum memegang peranan krusial dalam menentukan efektivitas pelaksanaan hukum dan peraturan di suatu masyarakat. Dalam konteks ini, kepatuhan dapat berasal dari kesadaran individu, dan secara praktis, ada anggota masyarakat yang mematuhi hukum karena merasa bahwa kepentingan mereka terlindungi oleh hukum dan takut akan sanksinya jika melanggar aturan. Dilanggar.<sup>10</sup> Oleh karena itu, dalam konteks hukum, tidak semua anggota masyarakat memiliki pengetahuan atau pemahaman yang sama mengenai hak dan tanggung jawab hukum, termasuk hak dan kewajiban bagi istri yang sedang menjalani masa iddah.

Isu mengenai hak-hak istri dalam masa iddah merupakan bagian penting, namun pembahasan mengenai hak-hak tersebut seringkali tidak terlaksana sepenuhnya bahkan terabaikan dalam konteks perceraian, seperti keterangan yang dialami oleh mantan istri pada masyarakat di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo di atas. Hal ini kemudian menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dengan praktik yang ada di lapangan. Meskipun dalam hukum, hak-hak istri dalam masa iddah ini telah diatur dengan jelas, dan menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah, tempat tinggal, dan perlindungan sosial kepada

---

<sup>9</sup> Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020), 96.

<sup>10</sup> Bambang Teguh Handoyo, "Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 01 (September, 2021), 99.

istri selama masa iddah. Namun implementasinya, dalam praktik seringkali tidak sesuai dengan harapan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di masyarakat Kelurahan Setono. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek legal, tetapi juga melihat dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi implementasi kepatuhan hukum dalam realitas kehidupan sehari-hari masyarakat.

Berdasarkan dari perspektif teori kepatuhan hukum tersebut, kemudian terkait dengan perilaku suami dalam memberikan hak-hak istri selama masa *iddah* pasca perceraian di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, dapat dievaluasi sejauh mana tingkat kepatuhan suami terhadap hukum yang mengatur hak-hak istri, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) yang menjelaskan bahwa “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*”.

Berdasarkan dengan adanya permasalahan di atas, kemudian peneliti tertarik untuk mengangkat judul “*Tinjauan Kepatuhan Hukum Terhadap Realisasi Pemberian Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*.”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, secara garis besar permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kepatuhan hukum suami dalam merealisasikan pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian pada masyarakat di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menurut perspektif kepatuhan hukum?
2. Bagaimana faktor penyebab sulitnya merealisasikan pemberian hak-hak istri yang sedang dalam masa *iddah* pasca perceraian pada masyarakat di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menurut perspektif kepatuhan hukum?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kepatuhan hukum suami dalam merealisasikan pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian pada masyarakat di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menurut perspektif kepatuhan hukum
2. Untuk mengetahui faktor penyebab dari sulitnya merealisasikan pemberian hak-hak istri yang sedang dalam masa *iddah* pasca perceraian pada masyarakat di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menurut perspektif kepatuhan hukum

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan dampak positif yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini dapat berperan sebagai kontribusi penting dalam memperluas dan memperdalam pemahaman ilmiah mengenai Hukum Keluarga, terutama terkait hak-hak istri selama masa *iddah* setelah perceraian. Selain itu, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi panduan atau sumber referensi bagi penelitian-penelitian yang berikutnya serta memberikan sumbangan positif terhadap perkembangan dunia akademik.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi penulis

Diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan perspektif dalam memahami serta menganalisis isu-isu yang terkait dengan Hukum Keluarga Islam, terutama hak-hak istri selama masa *iddah*.

###### b. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan manfaat dengan menyediakan informasi dan memperluas pengetahuan tentang masalah-masalah yang terkait dengan Hukum Keluarga Islam kepada masyarakat umum dan para pembaca khususnya di kalangan civitas akademika Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan progres dan kelanjutan dari studi-studi sebelumnya, dengan tujuan untuk menyajikan ringkasan dari penelitian sebelumnya sebagai titik pembandingan, sehingga menghindari pengulangan materi yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya juga menjadi dasar yang menentukan posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan sejumlah data yang telah dikumpulkan, peneliti menemukan informasi yang berkaitan dengan penelitian saat ini, antara lain :

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Erlina Wulandari, dengan judul : *“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Hak Finansial Istri Pasca Perceraian ( Studi Kasus Perceraian Yang Diikuti Tindakan Perobohan Rumah Di Kabupaten Ponorogo )”*. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah praktik Perceraian yang melibatkan penghancuran rumah di Kabupaten Ponorogo, serta evaluasi hukum Islam dan hukum Positif terhadap hak finansial istri pasca perceraian, khususnya terkait dengan perobohan rumah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik perceraian yang diikuti dengan perobohan rumah benar-benar terjadi di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Perobohan ini terjadi karena ketidakmampuan dalam membagi harta berupa bangunan rumah setelah perceraian, sehingga rumah yang dibangun di luar negeri akhirnya dirobokkan karena absennya penyelesaian yang memuaskan. Hak

finansial istri setelah perceraian terkait masalah rumah di Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan UU No. 1 Tahun 1974. Hal ini karena istri yang telah bercerai tidak memperoleh hak finansial secara lengkap, khususnya terkait dengan penghidupan dan tempat tinggal.<sup>11</sup>

Perbedaannya adalah pada penelitian Erlina Wulandari menggunakan teori Hukum Islam dan Hukum Positif dalam menganalisis mengenai hak finansial istri pasca perceraian. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisis hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian menggunakan teori kepatuhan hukum.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Nasta'in, dengan judul "*Kerelaan Istri Melepas Hak-Haknya Dalam Masa 'Iddah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara)*". Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana istri merelakan hak-haknya selama masa *iddah* di Desa Darmayasa, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, dari perspektif Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (studi kasus). Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa istri secara sukarela melepaskan hak-haknya selama masa *iddah*. Meskipun hak *iddah* dalam Islam seharusnya diberikan oleh suami, namun dalam kenyataannya, suami sering tidak memenuhinya dengan alasan finansial

---

<sup>11</sup> Erlina Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Hak Finansial Istri Pasca Perceraian ( Studi Kasus Perceraian Yang Diikuti Tindakan Perobohan Rumah Di Kabupaten Ponorogo )", *Skripsi* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023)

yang terbatas atau kurangnya pemahaman tentang hukum. Beberapa alasan istri memilih untuk mengabaikan hak-haknya, termasuk untuk menghindari potensi konflik yang berulang. Keputusan istri untuk mengabaikan hak-haknya selama masa iddah dianggap tepat karena berbagai alasan seperti ketidakmampuan atau ketidaktahuan suami tentang hukum, atau karena istri memilih untuk tidak menuntut hak-haknya karena suami telah meninggalkannya, daripada menunggu suami memenuhi hak-hak tersebut.<sup>12</sup>

Perbedaannya adalah pada penelitian Nasta'in lebih memfokuskan terhadap kerelaan istri melepas hak-haknya dalam masa *iddah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menitikberatkan pembahasan mengenai realisasi atau perwujudan nyata dari pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Dwi Fahmi As-Shibrony, dengan judul “*Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Masa Iddah Pada Putusan Pengadilan Agama Jember (Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby)*”. Permasalahan yang dia teliti termasuk bagaimana kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah, serta pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam putusan tersebut dan cara pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri selama masa iddah

---

<sup>12</sup> Nasta'in, “Kerelaan Istri Melepas Hak-Haknya Dalam Masa ‘Iddah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara)”, *Skripsi* (Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020)

menurut hukum positif dan hukum Islam, adalah pokok pembahasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan konseptual, dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pengadilan di tingkat banding secara otomatis menetapkan nafkah iddah dan mut'ah tanpa adanya permintaan dari istri terkait hak-haknya setelah perceraian, pelaksanaan tersebut tidak mendapat perlindungan hukum dan keadilan karena tidak dijelaskan secara tegas dalam putusan. Dasar pertimbangan hukum hakim termasuk Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, serta Prinsip kepatutan dan kemampuan suami, seperti yang diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 2019, tidak menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam pembuatan keputusan tersebut. Pelaksanaan putusan tersebut tidak didukung oleh perlindungan hukum terkait nafkah iddah dan mut'ah karena tidak ada rujukan pada SEMA No. 2 tahun 2019 dalam gugatan tersebut.

Proses eksekusi putusan dapat dilakukan baik secara sukarela maupun melalui permohonan eksekusi paksa.<sup>13</sup>

Perbedaannya adalah penelitian Dwi Fahmi As-Shibrony menggunakan teori perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan teori kepatuhan hukum dalam menganalisisnya.

---

<sup>13</sup> Dwi Fahmi As-Shibrony, "Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Masa Iddah Pada Putusan Pengadilan Agama Jember (Nomor: 2764/Pdt.G/2018/Pa.Jr Dan Nomor: 332/Pdt.G/2019/Pta.Sby)", *Skripsi* (Jember : Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021)

*Keempat*, Tesis yang ditulis oleh Novia Ratna Safitri, dengan judul “*Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah (Studi Kasus Perkara Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk)*” Masalah yang diteliti mencakup dasar pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk, urgensi pemenuhan hak perempuan pasca perceraian, dan implementasi pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam kasus tersebut berdasarkan maqasid syariah dan konsep yang diperkenalkan oleh Jasser Auda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dokumentasi dan studi pustaka. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun belum semua Pengadilan menerapkan prinsip-prinsip tersebut karena beberapa alasan administratif, dalam kasus Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk, majelis hakim telah menetapkan beberapa aspek pemenuhan hak perempuan tersebut dengan menghukum tergugat untuk memberikan *mut’ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah lampau sebelum tergugat mengambil akta cerai. Penjaminan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian dinilai dari perspektif *maqasid* yang meliputi aspek agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di dalamnya dianalisis berbagai pertimbangan hakim sehingga majelis hakim kota Tasikmalaya dapat memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Novia Ratna Safitri, “Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah (Studi Kasus Perkara Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk)”, *Tesis* (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023)

Perbedaannya adalah penelitian Novia Ratna Safitri menggunakan teori *maqasid syari'ah* menurut *Jasser Auda* untuk membahas mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah dokumentasi dan studi pustaka (*library research*). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan teori kepatuhan hukum dengan metode penelitian berupa penelitian kualitatif lapangan (*field research*).

*Kelima*, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Sofian Syaiful Rizal, dengan judul "*Pemberian Nafkah kepada Mantan Isteri dalam Pandangan Hukum Islam (Telaah Pemikiran Asghar Ali Engineer) Giving a living to a former wife in view of Islamic law (Study of Asghar Ali Engineer's Thinking)*". Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup kriteria bagi wanita yang berhak menerima nafkah dari mantan suaminya menurut pandangan Asghar, bagaimana Asghar menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pemberian nafkah kepada mantan istri, dan kesesuaiannya dengan konteks saat ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Asghar Ali Engineer, wanita yang berhak menerima nafkah dari mantan suaminya adalah yang : a. tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri setelah bercerai (miskin); b, sudah lanjut usia; c. Tidak memiliki keluarga atau kerabat. Wanita tersebut berhak menerima nafkah sampai ia menikah lagi atau meninggal, karena dianggap tidak adil jika seorang wanita yang telah bercerai harus kembali bergantung pada orang tua atau keluarganya. Asghar juga menyoroti dua kata kunci dalam

surat al-Baqarah (2) : 241, yaitu *mata'ah* dan *ma'ruf*, yang berkaitan dengan pemberian nafkah kepada mantan istri. Al-Qur'an menegaskan bahwa pemberian nafkah tersebut tidak hanya harus dilakukan dengan cara yang baik (*ma'ruf*), tetapi juga harus dimulai dengan pemberian perbekalan (*mata'ah*) yang layak. Pemikiran Asghar Ali Engineer ini relevan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 974 Pasal 41 c dan berimplikasi pada KHI.<sup>15</sup>

Perbedaannya adalah penelitian Sofian Syaiful Rizal dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian menggunakan teori Pandangan Hukum Islam (Telaah Pemikiran *Asghar Ali Engineer*). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan teori yaitu kepatuhan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif, yang berfokus pada menjelaskan keadaan, karakteristik, atau esensi nilai dari suatu objek atau fenomena tertentu.<sup>16</sup> Penelitian ini juga berlandaskan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan, yang dikena sebagai studi

---

<sup>15</sup> Sofian Syaiful Rizal, "Pemberian Nafkah kepada Mantan Istri dalam Pandangan Hukum Islam (Telaah Pemikiran Asghar Ali Engineer)," *VOICE JUSTICIA : Jurnal Hukum dan Keadilan*, 02 (September, 2019)

<sup>16</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 79.

lapangan. Penelitian studi lapangan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan memvalidasi data melalui wawancara dengan pihak terkait, terutama terkait dengan isu pemberian hak-hak istri pada masa *iddah* setelah perceraian di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam konsistensi dengan isu yang akan diteliti, penulis memilih pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan yang menggunakan teori-teori sosial yang dalam penelitian ini penulis mengacu pada teori kepatuhan hukum.

**2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti di lokasi yang akan diteliti merupakan elemen krusial dalam penelitian kualitatif karena bertanggung jawab untuk mengumpulkan data. Dalam konteks ini, peneliti didukung oleh sumber data yang memberikan gambaran awal tentang masalah yang akan diselidiki, sehingga peneliti memainkan peran pengamat yang diteliti terhadap informasi yang tersedia di Kelurahan Setono. Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan peneliti terlibat secara langsung di lapangan, berinteraksi secara langsung dengan narasumber di Kelurahan Setono.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian telah ditentukan sebagai tempat untuk pengumpulan data, dengan lokasi yang dipilih adalah Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini karena masalah yang terjadi pada beberapa masyarakat di Kelurahan Setono, menurut peneliti menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang ada.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data dalam konteks penelitian pada dasarnya mengacu pada semua informasi atau materi yang ada di alam yang harus dikumpulkan, disaring dan dipilih oleh peneliti. Data yang berasal dari berbagai sumber dan subjek yang relevan dengan tujuan penelitian<sup>17</sup>. Dalam konteks penelitian ini, data mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian diperoleh dari 12 individu, yang terdiri dari 5 mantan suami dan 7 mantan istri, yang merupakan warga Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Ketidakseimbangan antara narasumber dari pihak mantan istri dengan pihak mantan suami tersebut disebabkan karena 2 orang mantan suami tidak bisa ditemui dan sudah tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, dalam hal pemberian hak-hak istri

---

<sup>17</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 107.

dalam masa *iddah* di Kelurahan Setono ini, lebih mudah untuk menemukan mantan istri yang bersedia berpartisipasi dalam memberikan akses informasi terhadap penelitian ini, daripada pihak mantan suami.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merujuk kepada subjek yang menjadi asal data. Untuk meningkatkan kelengkapan data penelitian, sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu<sup>18</sup>:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang mengandung informasi yang diperoleh secara langsung dari observasi lapangan dan wawancara dengan 12 individu yang telah mengalami perceraian, terdiri dari 5 mantan suami dan 7 mantan istri, di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan tambahan informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan telah disusun oleh pihak lain sebelumnya. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder didapat dari dokumentasi serta literatur

---

<sup>18</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 108.

seperti buku-buku tentang kepatuhan hukum, fikih, jurnal, dan artikel mengenai bab perkawinan dan perceraian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang dipilih untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian, dan merupakan langkah yang sangat penting karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Proses pengumpulan data dilakukan di lapangan sebagai bagian dari usaha menjawab pertanyaan penelitian. Maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut<sup>19</sup>:

### a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan strategi untuk menggali data melalui dialog antara dua pihak atau lebih dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian kualitatif, manusia berperan sebagai sumber data utama yang disebut sebagai informan. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam yang bersifat terbuka, tidak terstruktur secara ketat, dan informal, dengan pertanyaan yang *open-ended*, yaitu mengenai fakta dan pendapat. Narasumber yang akan diwawancarai meliputi mantan istri dan mantan suami di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, terkait dengan pelaksanaan pemberian hak-hak istri dalam masa iddah pasca perceraian di wilayah tersebut.

---

<sup>19</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014), 124.

b. Observasi

Observasi adalah proses memusatkan perhatian pada suatu objek dengan menggunakan semua indera untuk mengamati dan mengumpulkan data. Peneliti akan secara langsung melakukan penelitian lapangan di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo untuk mendapatkan data yang dibutuhkan tentang realisasi pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi ini dimanfaatkan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Pada penelitian ini, sumber dokumentasi tersebut mencakup data profil pasangan yang bercerai, foto hasil wawancara, buku-buku, jurnal dan artikel yang membahas terkait perkawinan, perceraian, serta pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap di mana data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi disusun secara

teratur. *Miles and Huberman*, menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif meliputi beberapa langkah, sebagai berikut <sup>20</sup>:

a. *Data reduction* (reduksi data)

Reduksi data merupakan proses mengurangi jumlah data yang diperoleh dari lapangan, yang kemudian disederhanakan agar memberikan gambaran yang lebih terperinci dan mempermudah peneliti dalam analisis data selanjutnya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data dengan memfokuskan pada pemberian hak-hak istri. Hal ini dilakukan dengan mewawancarai subjek lain selain istri, yaitu suami di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, sehingga mendapat gambaran yang lebih komprehensif.

b. *Data display* (penyajian data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa berbagai bentuk, seperti uraian singkat, diagram, atau hubungan antar kategori. Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menyajikan data yang dikumpulkan di lapangan, khususnya di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, dalam bentuk teks naratif. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelusuran mengenai kebenaran permasalahan yang terjadi di lapangan.

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung : CV. Alfabeta, 2013), 243.

c. *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan)

Tahap terakhir dalam proses analisis data adalah membuat kesimpulan. Setelah data terkumpul, disaring dan disajikan, langkah berikutnya adalah membuat kesimpulan tentang data mengenai pemberian hak istri dalam masa iddah. Pendekatan yang digunakan adalah metode deduktif, dimana kesimpulan ditarik dari hal-hal yang umum menuju kepada hal-hal yang khusus.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data sangat penting untuk menghindari data yang tidak tepat. Oleh karena itu, penulis perlu melakukan verifikasi terhadap keabsahan data yang telah dikumpulkan selama penelitian lapangan. Dalam upaya memastikan keabsahan data, penulis memilih untuk menggunakan triangulasi data suatu teknik yang menggabungkan berbagai sumber data dan metode pengumpulan data yang berbeda. Triangulasi tidak hanya bertujuan untuk memvalidasi beberapa fenomena, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman penulis terhadap temuan yang ditemukan<sup>21</sup>.

Dalam penelitiannya, penulis menerapkan triangulasi data dengan memverifikasi informasi yang di dapat dari wawancara dengan pasangan suami istri yang sudah bercerai di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Kemudian, penulis menganalisis kembali hasil wawancara tersebut dengan

---

<sup>21</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 156.

pengamatannya langsung di lapangan mengenai situasi pasangan suami istri yang telah bercerai di Desa tersebut.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Demi memberikan pandangan yang komprehensif dan mempermudah pemahaman pembaca tentang bagaimana pelaksanaan pemberian hak-hak istri selama masa *iddah* setelah perceraian di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, penulis menyusunnya ke dalam lima bab. Setiap bab terdiri dari sub-sub yang saling terkait untuk menjaga koherensi dan keterkaitan antar bab. Maka penulis menyusun gambaran atas masing-masing bab sebagai berikut :

sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan. Bab ini menguraikan secara umum gambaran penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini mencakup penjelasan latar belakang mengenai alasan dilakukannya penelitian tersebut, terutama terkait dengan pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian. dari latar belakang ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis dapat diperoleh. Bagian ini juga memuat telaah pustaka dari penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai pembanding dan referensi untuk penelitian yang sedang dilakukan, serta menjelaskan metode yang penelitian dan struktur pembahasan. Bagian ini berperan sebagai landasan untuk bab-bab berikutnya.

Bab II : Kepatuhan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Masa *Iddah* Pasca Perceraian. Pada bab ini dibahas landasan teori pertama


mengenai kepatuhan hukum, mencakup konsep kepatuhan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum, serta berbagai bentuk kepatuhan hukum. Bagian kedua membahas hak-hak istri dalam masa *iddah*, termasuk definisi hak-hak istri dan jenis-jenis yang dimilikinya selama masa *iddah*. Bagian ketiga membahas konsep masa *iddah*, termasuk definisi, dasar hukum, peraturan hukum, dan manfaat dari masa *iddah*.

Bab III : Praktik Pemberian Hak-Hak Istri Dalam Masa *Iddah* Pasca Perceraian di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Pada bab ini peneliti menyajikan gambaran umum tentang objek penelitian, termasuk profil Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya, dalam bab ini, disajikan hasil data lapangan yang mencakup pelaksanaan pemberian hak-hak oleh pasangan suami istri yang telah bercerai di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Bab IV : Analisis Kepatuhan Hukum Terhadap Realisasi Pemberian Hak-Hak Istri Dalam Masa *Iddah* Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo). Ini adalah inti dari penelitian. Pada bagian ini, data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya di lapangan akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Pertama, akan dianalisis kepatuhan hukum suami dalam merealisasikan pemberian hak-hak istri yang sedang dalam masa *iddah* pasca perceraian di masyarakat

Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo dari sudut pandang kepatuhan hukum. Kedua, akan dianalisis faktor-faktor penyebab kesulitan dalam merealisasikan pemberian hak-hak istri yang sedang dalam masa *iddah* pasca perceraian di masyarakat Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo dari sudut pandang kepatuhan hukum.

Bab V : Penutup. Ini merupakan bagian akhir dari eksposisi skripsi yang menyoroti kesimpulan dan saran. Di sini, kesimpulan disajikan sebagai tanggapan terhadap rumusan masalah, bukan sekedar ringkasan. Bab ini diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran terkait penulisan riset tersebut.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kepatuhan Hukum

##### 1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Secara bahasa kepatuhan berasal dari kata patuh, yang memiliki arti sebagai suatu tindakan yang dilakukan atas dasar perintah untuk mengerjakan sesuatu. Jika dikaitkan dengan hukum maka kepatuhan hukum mencerminkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan hukum. Sedangkan menurut istilah, kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk “kesetiaan” masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.<sup>1</sup>

Masalah kepatuhan terhadap hukum bukan merupakan persoalan baru dalam hukum dan ilmu hukum, namun bagaimana ia dipelajari berubah-ubah sesuai dengan kualitas penelitian yang dilakukan terhadap masalah tersebut. Kepatuhan terhadap hukum bukan merupakan fungsi dari peraturan hukum semata, melainkan juga dari mereka yang menjadi sasaran pengaturan hukum tersebut. Oleh sebab itu maka kepatuhan hukum bersifat wajib, karena hukum itu sendiri

---

<sup>1</sup> Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020), 92.

merupakan aturan-aturan yang bersifat memaksa, sehingga harus ditaati oleh seluruh warga negara.

## 2. Faktor Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum tidak dapat terbentuk pada diri seseorang dengan sendirinya. Terdapat banyak ahli yang berpendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum secara umum sebagaimana disebutkan oleh C. G. Howard & R. S Munnerns, yaitu<sup>2</sup>:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- e. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

Selain pendapat di atas, Soerjono Soekanto menyatakan, bahwa tinggi rendahnya kepatuhan hukum seseorang sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran hukumnya. Sedangkan, Berl Kutchinsky juga memberikan pendapatnya yaitu tingginya kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi

---

<sup>2</sup> Baso Madiung, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar* (Makassar : CV. SAH MEDIA MAKASSAR, 2019), 93.

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, derajat hukum yang rendah mengakibatkan kepatuhan hukum yang rendah pula.<sup>3</sup>

Pendapat di atas menunjukkan bahwa orang akan patuh pada hukum apabila ia sadar bahwa hukum itu berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia baik perorangan maupun kelompok.<sup>4</sup> Jadi intinya adalah kepatuhan itu bermula dari kesadaran seseorang akan pentingnya hukum sebagai alat untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat.

Sehingga, Tidak dapat diabaikan bahwa salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat adalah kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Faktor kesadaran hukum ini sangat memainkan peran penting dalam perkembangan hukum artinya semakin lemah tingkat kesadaran masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadarannya semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum, yang menjadikan proses perkembangan dan efektifitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.<sup>5</sup>

### 3. Bentuk Kepatuhan Hukum

Pada dasarnya hukum diciptakan adalah untuk dipatuhi oleh masyarakat. Oleh karena masyarakat menghendaki adanya kehidupan

---

<sup>3</sup> Mira Hasti Hasmira, *Bahan Ajar Sosiologi Hukum* (Padang: Universitas Negeri Padang, 2015), 122.

<sup>4</sup> Tauratiya, "Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (*Legal Obedience*)", *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, 02 (Desember, 2018), 22.

<sup>5</sup> Rif'ah Roihanah, "Mahasiswa Dan Kepatuhan Hukum : Studi Pelaksanaan Pasal 106 UU No. 22 TH. 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Kodifikasi*, 1 (2013), 114.

yang tertib dan teratur, walaupun kadang-kadang dalam suatu masyarakat terjadi kekacauan, namun akan kembali kepada keadaan yang tertib dan teratur. Menurut Soerjono, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) bentuk, antara lain<sup>6</sup>:

a. *Compliance*

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. *Identification*

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik buruk interaksi.

---

<sup>6</sup> Marlian Arif Nasution, "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum", *EL- AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 01 (2022), 26.

c. *Internalization*

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilainilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilainilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektifan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu.

#### 4. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum. Menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.<sup>7</sup> Sehingga, kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.

Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Hal tersebut yang kemudian menjadikan kesadaran hukum sering dikaitkan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Ada beberapa unsur-unsur untuk mencapai suatu kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto, unsur-unsur dari kesadaran hukum diantaranya adalah<sup>8</sup> :

- a. Pengetahuan hukum adalah kesadaran seseorang tentang pengaturan hukum terhadap perilaku tertentu, baik yang dilarang maupun yang diizinkan oleh hukum.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1988), 125.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 239.

- b. Pengakuan hukum adalah kesadaran dan pemahaman seseorang sebagai anggota masyarakat tentang berbagai aturan tertentu.
- c. Sikap hukum adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan penilaian khusus terhadap hukum.
- d. Perilaku hukum adalah ketika seseorang atau anggota masyarakat secara aktif mematuhi peraturan yang berlaku.

Kesadaran hukum berpangkal pada adanya pengetahuan tentang hukum, dari adanya pengetahuan tentang hukum tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan aturan-aturan hukum, selanjutnya timbul sikap penghayatan terhadap hukum dan pada akhirnya timbul ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Bila berbicara mengenai kesadaran hukum, maka hal itu erat kaitannya dengan kepatuhan, dan sebaliknya, kepatuhan seseorang terhadap hukum terdapat hubungan yang sangat erat dengan kesadarannya. Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan hukum juga tidak tinggi. Dengan demikian, pendapat tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektifitas dari ketentuan-ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya.

Jadi kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Adapun untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan

maupun penyuluhan-penyuluhan agar warga masyarakat benar-benar mengetahui atau mengerti kegunaan atau manfaat dari peraturan hukum itu sehingga warga masyarakat dengan suka rela mentaati dan mematuhi perturan hukum tersebut.

## **B. Hak-Hak Istri Masa *Iddah* Pasca Perceraian**

### **1. Pengertian Hak Istri Pasca Perceraian**

Pengertian hak dalam hal ini adalah “apa yang mesti diterima oleh seseorang dari orang lain.” Sedangkan pengertian mantan dapat diartikan sebagai “ bekas pemangku jabatan (kedudukan)”. Adapun yang dimaksud dengan istri adalah “ Wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami”.<sup>9</sup> Berdasarkan uraian di atas, dapat dideskripsikan bahwa yang dimaksud dengan hak-hak mantan istri adalah sesuatu yang semestinya diterima oleh wanita yang pernah bersuami dari mantan suaminya.

### **2. Bentuk Hak-Hak Istri Dalam Masa *Iddah* Pasca Perceraian**

Putusnya suatu ikatan pernikahan mempunyai konsekuensi hukum tersendiri baik mengenai hak dan kewajiban mantan suami maupun hak dan kewajiban mantan istri. Sehingga, hak-hak istri dalam masa *iddah* diantaranya adalah :

#### **a. Hak untuk mendapatkan *mut'ah***

Kata *mut'ah* merupakan bentuk lain dari kata *al-mata'*, yang berarti sesuatu yang dijadikan obyek bersenang-senang.

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta : Kencana, 2003), 119.

Sedangkan *mut'ah* menurut istilah, *mut'ah* adalah suatu pemberian oleh suami kepada istri yang dicerainya (cerai talak) agar hati istri dapat terhibur, yang pemberian tersebut dapat berupa uang, barang, pakaian, atau perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami.<sup>10</sup>

Kewajiban suami agar membayar *mut'ah* terhadap isterinya yang dicerai (ditalak) ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 236, 241 serta Surat al-Ahzab ayat 49. Tujuan pemberian *mut'ah* seorang suami terhadap istri yang telah dicerainya adalah untuk menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah dicerai dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan istri tersebut.<sup>11</sup>

- b. Hak untuk mendapatkan nafkah *iddah*, *maskan*, dan *kiswah*.

Kata nafkah berasal dari kata kerja *na-fa-qa* yang berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Sedangkan secara istilah *syara'* nafkah adalah semua bentuk kebutuhan dan keperluan yang sesuai dengan keadaan dan tempat, baik berupa makanan, pakaian rumah, dan sebagainya.<sup>12</sup> Menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam bukunya dijelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Thalaq ayat 1 dan ayat 6.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 179.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 92.

<sup>12</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, t.t.), 421.

<sup>13</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*. (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), 783.

Seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada bekas istrinya yang sedang menjalani masa *iddah* sesuai dengan kondisi sosial istri dan kemampuan suami tersebut, dalam hal ini nafkah terbagi menjadi 3 adalah sebagai berikut<sup>14</sup> :

- 1) Nafkah *maskan* yaitu nafkah berupa tempat tinggal istri selama masa *iddah* suami berkewajiban memastikan bahwa istri memiliki tempat untuk tinggal.
- 2) Nafkah *kiswah* yaitu nafkah berupa pakaian yang layak diberikan suami kepada istri semasa dalam masa *iddah* tidak membiarkan istri memakai pakaian compang camping atau kurang sopan suami berkewajiban memastikan mantan istrinya itu berpakaian sopan.
- 3) Nafkah *iddah* adalah nafkah materi yang diberikan suami kepada mantan istri selama tiga bulan.

Alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi isterinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami isteri (*al-'alaqat al-zawjiyat*) artinya bahwa yang menjadi penyebab wajibnya nafkah karena akibat dari akad pernikahan yang sah yang masing-masing pihak kemudian terikat satu sama lain dengan hak dan kewajiban yang telah diatur oleh hukum agama.

---

<sup>14</sup> Syaifuddin, *Hukum Perceraian* ( Jakarta : Sinar Grafika , 2013 ), 402.

### 3. Hak-Hak Istri Dalam Masa *Iddah* Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Putusnya perkawinan sebagaimana pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 disebabkan karena: Pertama, kematian; kedua, perceraian; dan ketiga, karena putusan pengadilan. Dari perceraian tersebut kemudian memiliki implikasi tersendiri yang harus dipenuhi terhadap hak dan kewajiban suami dan istri. Bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya tersebut wajib untuk menjalani masa *iddah* sebagaimana tercantum dalam KHI Pasal 153 ayat (1) yang berbunyi : “bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla dukhul* dan perkawinan putus bukan karena kematian suami”.<sup>15</sup>

Setelah terjadinya perceraian berdasarkan hukum perdata maupun hukum *syara'* si suami dibebankan untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada pihak mantan istri, yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 41 huruf (c), yang berbunyi : “pengadilan agama dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami”.<sup>16</sup> Hal ini juga dipertegas dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

---

<sup>15</sup> Moh. Mahfud, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 1993), 199.

<sup>16</sup> H. Arso Armojo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* ( Jakarta : Bulan Bintang, 1981), 59.

- a. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam *'iddah*;
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat.

Berdasarkan teks pasal yang tertulis di atas, menunjukkan bahwa perumahan masuk ke dalam kategori dari bunyi pasal dan hukum di atas untuk mewajibkan suami menyediakan tempat kediaman bagi istri. Adapun kewajiban yang lain bagi suami terhadap istri adalah memberi biaya nafkah selama masa *'iddah*. Hal tersebut didasarkan pada pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi<sup>17</sup> : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*;
- b. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama masa *'iddah* kecuali bekas istrinya telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.”

Selain nafkah dan juga tempat tinggal, *mut'ah* juga merupakan hak istri dalam menjalankan masa *iddah*-nya yang kemudian diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa hukum pemberian *mut'ah* adalah wajib.

---

<sup>17</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### 4. Hak-Hak Istri Dalam Masa *Iddah* Menurut Fikih Dan Hukum Islam

Keharusan ber-*iddah* merupakan perintah Allah yang di bebankan kepada mantan isteri yang telah di cerai baik dia (isteri) orang yang merdeka maupun hamba sahaya untuk melaksanakannya sebagai *manifestasi* ketaatan kepada-Nya. Berikut merupakan penjelasan mengenai hak-hak istri dalam masa *iddah* menurut fikih dan Hukum Islam :

##### a. Hak istri dalam masa *iddah* untuk mendapatkan *mut'ah*

Salah satu kewajiban jika seorang laki-laki menceraikan istrinya sebelum terjadi hubungan badan dan laki-laki tersebut belum menentukan mahar bagi istrinya, maka laki-laki tersebut harus memberi *mut'ah* sebagai imbalan bagi istrinya atas apa yang lewat darinya. Hal ini merupakan bentuk perceraian yang santun dan perpisahan yang baik.<sup>18</sup> Akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai hukum dari pemberian *mut'ah* diantaranya adalah :

##### 1) Mahzab Hanafi dan Mahzab Hambali

Mereka berpendapat bahwa *mut'ah* diwajibkan untuk setiap wanita yang dicerai sebelum digauli dengan merujuk pada surat Al-Ahzab ayat 49.<sup>19</sup> Selain itu, menurut dua mahzab ini, *mut'ah* diwajibkan dalam dua jenis perceraian, yaitu perceraian tanpa *muwaffidhah* (tanpa mahar) sebelum

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II* (Beirut: Daar Al-Fikr, 1983), 287.

<sup>19</sup> Ibnu Rusyd, , *Bidayatul Mujtahid Juz 2* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 622.

terjadinya persetubuhan dan perceraian yang terjadi sebelum terjadinya persetubuhan dalam pernikahan yang di dalamnya tidak disebutkan mahar.

## 2) Mahzab Maliki

Beliau memiliki pendapat bahwa *mut'ah* itu hanya disunnahkan dan tidak diwajibkan. Pendapat tersebut menggunakan landasan firman Allah SWT pada akhir surah Al-Baqarah ayat 236. Mahzab ini berpendapat bahwa *mut'ah* diberikan untuk setiap istri yang ditalak oleh suaminya serta ada tiga jenis perempuan yang ditalak, yaitu:

- a) Perempuan yang ditalak sebelum digauli dan sebelum disebutkan maharnya.
- b) Perempuan yang ditalak sebelum digauli dan setelah disebutkan maharnya tidak memiliki hak untuk mendapatkan *mut'ah*.
- c) Perempuan yang ditalak setelah digauli baik sebelum disebutkan mahar maupun disebutkan mahar, memiliki hak untuk mendapatkan *mut'ah*.

## 3) Mahzab Syafi'i

Beliau juga berpendapat bahwa hukum *mut'ah* adalah wajib untuk setiap istri yang dicerai manakala pemutusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali istri yang telah ditentukan maskawin untuknya dan dicerai sebelum digauli. Imam Syafi'i

mendasarkan pemberian *mut'ah* kepada istri ini dengan QS. al-Baqarah ayat 236 dan mengartikan perintah tentang *mut'ah* pada ayat tersebut pada keumuman istri yang ditalak, kecuali istri yang telah ditetapkan maskawinnya dan diceraikan sebelum digauli.<sup>20</sup>

- b. Hak istri dalam masa *iddah* untuk mendapatkan nafkah *iddah*, *kiswah* dan *maskan*.

Ketentuan hukum Islam tentang hak-hak mantan istri yang harus dipenuhi oleh mantan suaminya dalam masa *iddah* adalah wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri yang ditalak selama mereka masih dalam masa *iddah* dan tidak boleh mereka keluar/pindah ketempat lain kecuali mereka bersikap tidak baik. Bentuk hak nafkah yang diterima oleh istri selama masa *iddah* tergantung pada bentuk perceraianya, secara lebih terperinci berikut akan dijelaskan mengenai ketentuan hak-hak mantan istri pada masa *iddah* dalam beberapa keadaan, yaitu :

- 1) Hak istri yang dicerai dalam bentuk talak *raj'i*

Ulama sepakat bahwa istri yang ditalak *raj'i* oleh suaminya masih mendapat hak nafkah penuh seperti halnya ia masih menjadi istri sebelum ditalak, baik dalam bentuk perbelanjaan, pangan, pakaian, dan juga tempat tinggal.<sup>21</sup> Secara tidak

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II* (Beirut: Daar Al-Fikr, 1983), 316.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 322.

langsung ketika istri berhak dalam masa *'iddah* maka hak itu harus dipenuhi suaminya.

Selain pemberian nafkah tersebut, dalam masa *iddah* istri juga tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah suaminya, apabila istri keluar rumah maka istri harus kembali kerumah suaminya sebagai kepastian keadaan istrinya. Para ulama juga sepakat apabila suami menalak *raj'i* dalam keadaan hamil, istri wajib melaksanakan *'iddah*. Suami juga wajib menyediakan seluruh nafkah yang dibutuhkan istrinya.<sup>22</sup>

## 2) Hak istri yang dicerai dalam bentuk talak *ba'in*

Ulama bersepakat bahwa istri yang ditalak *ba'in* baik talak *ba'in sughra* ataupun talak *ba'in kubra* dan dalam kondisi hamil ia tetap wajib mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.<sup>23</sup> Nafkah terhadap wanita yang ditalak dalam keadaan hamil dihentikan jika ia telah melahirkan bayinya, tetapi jika ia menyusui anaknya, maka ia berhak mendapatkan upah atas penyusuannya.<sup>24</sup> Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai wanita yang ditalak *ba'in* dalam keadaan tidak hamil<sup>25</sup> :

<sup>22</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam 2* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), 641.

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz 7* (Beirut: Dar al Fikr, 1989), 362.

<sup>24</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'ir, *Minhajul Muslim*, terj. Musthofa 'Aini dkk. (Madinah: Maktabatul 'ulum wal Hikam, 2014), 1000.

<sup>25</sup> Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqih 7 Madzhab* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 223.

- a) Pendapat Imam Abu Hanifah yaitu apabila wanita yang ditalak bain dalam keadaan tidak hamil mereka berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal.
- b) Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yaitu apabila wanita yang ditalak *ba'in* dalam keadaan tidak hamil mereka hanya berhak memperoleh fasilitas tempat tinggal namun tidak dengan nafkah.
- c) Pendapat Imam Ahmad yaitu apabila wanita yang ditalak *ba'in* dalam keadaan tidak hamil mereka tidak berhak memperoleh nafkah maupun tempat tinggal.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam masalah hak-hak yang seharusnya diterima oleh mantan istri pada masa *iddah* terdapat ketentuan yang disepakati oleh *fuqoha* dan ada pula yang diperselisihkan. Adapun ketentuan tentang hak-hak mantan istri yang disepakati *fuqoha* adalah hak mantan istri yang ditalak *raj'i*. Dalam hal ini ulama telah sepakat bahwa ia berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Demikian pula *fuqoha* sepakat bahwa istri yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya sampai ia melahirkan.

Para *fuqaha* madzhab juga telah sepakat bahwa kadar nafkah atau ukuran besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan

kedua belah pihak suami dan istri. Jika suami istri termasuk orang yang berbeda secara finansial maka nafkah yang wajib diberikan adalah sesuai kebiasaan orang berada. Begitu pula, suami dan istri itu adalah orang yang kurang berada maka kewajiban nafkahnya disesuaikan pula dengan keadaan ekonomi mereka.



## BAB III

### PRAKTIK PEMBERIAN HAK-HAK ISTRI DALAM MASA IDDAH PASCA PERCERAIAN DI KELURAHAN SETONO KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

#### A. Profil Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

##### 1. Letak Demografi Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan

###### Kabupaten Ponorogo

###### a. Jumlah Penduduk

Kelurahan Setono merupakan salah satu Desa yang menjadi bagian dari Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Dari tahun ke tahun di Kelurahan Setono ini mengalami peningkatan dan juga penyusutan jumlah penduduk. Di akhir tahun 2023, jumlah penduduk seluruhnya mencapai 3.156 jiwa yang terdiri dari 1.550 orang laki-laki dan 1.606 orang perempuan. Jumlah penduduk tersebut terbagi menjadi 1.088 Kepala Keluarga. Penambahan jumlah penduduk di Kelurahan Setono ini disebabkan oleh adanya pernikahan dan kelahiran, sedangkan untuk pengurangan sendiri dapat terjadi karena adanya kematian ataupun perpindahan masyarakat dari Kelurahan Setono ke daerah yang lainnya. Berikut adalah rincian data penduduk di Kelurahan Setono :

**Tabel 3.1**  
**Daftar jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin**  
**Kelurahan Setono<sup>1</sup>**

No.	Jenis kelamin	Orang
1.	Laki-laki	1550 orang
2.	Perempuan	1606 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>3156 orang</b>

Dari tabel di atas yang menunjukkan jumlah penduduk di Kelurahan Setono. Dimana usia 30 tahun sampai dengan usia 50 tahun merupakan usia yang matang untuk membina rumah tangga. Akan tetapi, pada usia tersebut adalah usia dimana terjadinya perceraian oleh beberapa masyarakat di Kelurahan Setono. Berikut adalah rincian data penduduk berdasarkan usia 30 tahun – 50 tahun di Kelurahan Setono :

**Tabel 3.2**  
**Daftar jumlah penduduk berdasarkan usia di Kelurahan**  
**Setono<sup>2</sup>**

No.	Usia	Laki-laki	Perempuan
1.	30 tahun	14 orang	12 orang
2.	31 tahun	14 orang	4 orang
3.	32 tahun	14 orang	14 orang
4.	33 tahun	12 orang	16 orang
5.	34 tahun	30 orang	30 orang
6.	35 tahun	12 orang	50 orang
7.	36 tahun	30 orang	40 orang
8.	37 tahun	18 orang	35 orang
9.	38 tahun	35 orang	32 orang
10.	39 tahun	40 orang	40 orang
11.	40 tahun	8 orang	50 orang

<sup>1</sup> Data Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo

<sup>2</sup> Ibid.

**Tabel 3.2****Lanjutan.....**

12.	41 tahun	18 orang	22 orang
13.	42 tahun	24 orang	20 orang
14.	43 tahun	18 orang	14 orang
15.	44 tahun	18 orang	28 orang
16.	45 tahun	22 orang	48 orang
17.	46 tahun	16 orang	24 orang
18.	47 tahun	20 orang	12 orang
19.	48 tahun	18 orang	26 orang
20.	49 tahun	12 orang	24 orang
21.	50 tahun	30 orang	18 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>423 orang</b>	<b>559 orang</b>

b. Mata Pencaharian Penduduk

Kelurahan setono merupakan desa yang terletak di pinggir kabupaten Ponorogo sehingga banyak memiliki sumber daya alam berupa tanah persawahan. Luas tanah Kelurahan Setono sendiri yaitu 153,24 Ha, yang terbagi menjadi dua sebagian digunakan untuk lahan pemukiman dengan luas sebesar 44,55 Ha, dan sebagian lagi digunakan untuk lahan pertanian dengan luas 74,69 Ha. Oleh karena lahan produktif yang luas, menyebabkan mayoritas masyarakat di Kelurahan Setono ini memanfaatkan kekayaan dari lahan persawahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bermata pencaharian sebagai seorang petani. Jumlah total keluarga petani (yang memiliki tanah pertanian) di Kelurahan ini mencapai 900 keluarga yang sebagian dari mereka memiliki tanah persawahan untuk dikelola sendiri dan sebagiannya lagi menggarap sawah milik orang lain untuk di bagi dua hasilnya.

Luas lahan persawahan ini oleh masyarakatnya sebagian besar ditanami dengan bahan pangan pokok berupa padi dan jagung. Namun, tidak sedikit juga yang lahan persawahannya dimanfaatkan untuk menanam tumbuhan seperti, bawang merah, cabai, kubis, tomat, timun, brokoli dan jenis sayuran lainnya.

Meskipun memiliki lahan persawahan yang luas, namun tidak semua masyarakat di Kelurahan Setono ini bermata pencaharian sebagai petani.<sup>3</sup> Beberapa diantaranya menjalankan profesi seperti guru, pengusaha, pegawai negeri sipil, dokter, bidan, perawat, bahkan anggota legislatif dan wirausaha yang lainnya dengan jumlah keseluruhan yang terbilang tidak sedikit yaitu mencapai 267 orang. Selain itu, di Kelurahan Setono juga banyak yang menjadi buruh migran khususnya bagi kaum perempuan untuk membantu suami dalam hal memenuhi kebutuhan perekonomian. Penduduk usia produktif di Kelurahan ini juga dapat dikatakan cukup banyak yaitu mencapai 2.233 orang dengan jumlah 1.632 orang laki-laki dan 601 orang perempuan.

Hal ini membuktikan bahwasanya Kelurahan Setono memiliki potensi baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya sehingga mampu mendukung perekonomian penduduk. Berikut adalah rincian data mata pencaharian penduduk di Kelurahan Setono :

---

<sup>3</sup> Fery Surya Kardiata, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024

**Tabel 3.3**  
**Daftar jenis mata pencaharian penduduk Kelurahan Setono<sup>4</sup>**

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Pegawai Negeri Sipil	70 orang	60 orang
2.	Guru Swasta	88 orang	45 orang
3.	Wiraswasta	150 orang	320 orang
4.	Purnawirawan/Pensiunan	3 orang	0 orang
5.	Anggota Legislatif	1 orang	0 orang
<b>Jumlah Total</b>		<b>737 orang</b>	

c. Tingkat Pendidikan Penduduk

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mengembangkan bakat dan prestasi bagi masyarakat serta untuk melihat bagaimana sumber daya manusia yang berkualitas. Realitasnya di Kelurahan Setono menunjukkan antusiasme masyarakat dalam melaksanakan pendidikan, namun mayoritas dari masyarakat merupakan lulusan SMA/ sederajat dengan jumlah kurang lebih 295 orang, untuk laki-laki sebanyak 160 orang dan untuk perempuan sebanyak 135 orang.

Alasan penduduk di Kelurahan Setono tidak banyak yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dikarenakan faktor ekonomi sehingga mereka menyelesaikan pendidikan sampai di Sekolah Menengah Atas kemudian dilanjutkan dengan bekerja. Tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Setono dapat dilihat dari data sebagai berikut :

<sup>4</sup> Data Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo

Tabel 3.4

Daftar tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Setono<sup>5</sup>

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Usia 3 – 6 tahun yang belum masuk TK	80 orang	75 orang
2.	Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK/Play Group	84 orang	76 orang
3.	Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah	2 orang	1 orang
4.	Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah	158 orang	165 orang
5.	Usia 18 – 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	7 orang	8 orang
6.	Tamat SD/Sederajat	50 orang	40 orang
7.	Tamat SMP/Sederajat	0 orang	0 orang
8.	Tamat SMA/Sederajat	160 orang	135 orang
9.	Tamat D-3/Sederajat	68 orang	75 orang
10.	Tamat S-1/Sederajat	86 orang	74 orang
11.	Tamat SLB A	1 orang	0 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>1. 345</b>	<b>Orang</b>

## d. Tingkat perceraian

Tingkat perceraian di Kelurahan Setono dapat dikatakan tidak terlalu tinggi. Terhitung dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di Kelurahan Setono hanya terdapat 10 kasus perceraian. Dari ketiga Dusun yang ada di Kelurahan Setono yaitu Dusun Krajan, Dusun Plampitan dan Dusun Gondoloyo setiap tahun nya hanya berkisar dua sampai empat kasus perceraian dengan penyebab yang hampir sama yaitu mengenai permasalahan perekonomian dan juga perselisihan antar pasangan suami istri secara terus-menerus. Namun, apabila dilihat dari rendahnya tingkat perceraian tersebut,

<sup>5</sup> Data Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo

dapat dikatakan bahwasannya masyarakat di Kelurahan Setono memiliki kualitas keluarga yang harmonis dan sejahtera. Untuk lebih lengkapnya, data terkait jumlah perceraian di Kelurahan Setono dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**

**Jumlah Kasus Perceraian Di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2023<sup>6</sup>**

No.	Nama Dukuh	Jumlah Kasus Perceraian
1.	Dukuh Krajan	4
2.	Dukuh Plampitan	4
3.	Dukuh Gondoloyo	2
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>

**2. Kondisi Sosiologis Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo**

a. Sosial Keagamaan

Masyarakat Kelurahan Setono keseluruhannya adalah beragama Islam dan merupakan suku Jawa. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa tidak ada agama lain yang dianut oleh masyarakat kecuali Agama Islam. Hal ini juga dapat dilihat melalui rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.6**

**Daftar jumlah penduduk berdasarkan agama Kelurahan Setono<sup>7</sup>**

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	1550 orang	1606 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>3.156 Orang</b>	

<sup>6</sup> Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo

<sup>7</sup> Data Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo

Sosial keagamaan di Kelurahan Setono dinilai cukup tinggi dibuktikan dari kepekaan masyarakat terhadap ibadah sosial seperti keikutsertaan dan berperan aktif dalam membayar zakat, pengajian, dan merayakan hari-hari besar dalam Islam, sehingga tercipta masyarakat yang rukun, damai, tentram serta tetap berlandaskan dengan nilai-nilai agama. Selain itu, di Kelurahan Setono memiliki beberapa kegiatan sosial keagamaan rutin yang dapat menjadikan mereka lebih memahami dan mempelajari agama Islam diantaranya adalah adanya majelis dzikrul ghofilin serta sema'an Al-Qur'an bergilir.

b. Sosial Perekonomian

Kegiatan perekonomian di Kelurahan Setono dapat dikategorikan baik dan berkembang. Di sektor pertanian selain menghasilkan padi sebagai makanan pokok dan sayuran, juga menghasilkan buah-buahan seperti apulkat, semangka, dan juga melon. Namun, disamping sektor pertanian kegiatan sosial ekonomi di Kelurahan Setono juga didukung dari sektor peternakan, banyak masyarakatnya yaitu sekitar 870 orang yang berternak kambing, ayam, dan sapi.

Kondisi perekonomian selain dari kedua sektor di atas, juga didukung dengan beberapa sektor lainnya seperti pembuatan batu bata dan batako, pembuatan jamu tradisional, serta pembuatan tas anyam.

c. Sosial Kemasyarakatan

Banyak kegiatan sosial masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelurahan Setono secara bergotong-royong diantaranya adalah kegiatan pembuatan irigasi air, perbaikan jalan, serta kerja bakti yang dilaksanakan oleh setiap RT di Kelurahan Setono secara tertib dan rutin.

**B. Kepatuhan Hukum Suami dalam Merealisasikan Pemberian Hak-Hak Istri pada Masa *Iddah* Pasca Perceraian pada Masyarakat di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo**

Praktik Perceraian di Kabupaten Ponorogo dinilai menembus angka yang cukup tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022-2023 jumlah kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo sendiri mencapai angka 1.835 kasus, kemudian di ranah Kecamatan Jenangan yang terdiri dari 17 Dusun terdapat sekitar 149 kasus perceraian. Untuk Kelurahan Setono, seperti yang telah di jelaskan pada point A diatas, jumlah perceraian tergolong tidak telalu tinggi yaitu hanya terdapat 10 kasus di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.<sup>8</sup>

Dari praktik perceraian yang telah dilaksanakan oleh pasangan suami istri tersebut kemudian akan memberikan akibat hukum yang harus ditunaikan, yaitu menjalankan masa *iddah* bagi pihak mantan istri. Namun, konsekuensi dari masa *iddah* tersebut, maka seorang mantan suami juga diharapkan mampu untuk memenuhi hak-hak istri selama menjalankan

---

<sup>8</sup> Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo

masa *iddah*, sesuai peraturan yang telah dimuat dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2), serta Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Praktik pemberian hak-hak istri pada masa *iddah* di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo dinilai belum terlaksana. Kemudian, untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian, maka peneliti melakukan wawancara terhadap 7 orang istri yang sudah di talak oleh suaminya dan 5 orang suami yang telah mentalak istrinya di muka sidang perceraian. Setelah peneliti melakukan wawancara, maka peneliti memperoleh data sebagai berikut :

1. Bapak Mugianto

Hasil wawancara dengan Bapak Mugianto masyarakat di Jalan Margo Mulyo, Rt. 005/Rw. 001, Lingkungan Plampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Beliau berusia 43 tahun dengan pendidikan terakhir yaitu SMP serta telah membina rumah tangga selama 9 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan mantan istrinya. Alasan mengapa terjadi perceraian antara Bapak Mugianto dengan istrinya disebabkan karena adanya orang ketiga dari pihak istri.

Dari penjelasan pihak yang bercerai saudara Mugianto, ia berkata :

*“Sebenarnya saya mengetahui, namun saya memutuskan untuk tidak membahas dan memberikan hak-hak istri dalam masa iddah kepada mantan istri karena dia berselingkuh dengan seseorang dan meminta saya untuk menceraikannya. Sedangkan kalau untuk aturan hukum seperti itu saya tidak faham sama sekali. Saya tau nya ya seperti pemahaman orang awam saja. Ya jadi saya tidak memberikan karena sanksinya seperti apa saja saya nggak tahu.”<sup>9</sup>*

Setelah peneliti melakukan wawancara mengenai kepatuhan hukum suami dalam pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian didapatkan keterangan bahwa pada saat mantan istri dari Bapak Mugianto menjalankan masa *iddah*, beliau tidak membahas secara terbuka, tidak memberikan kesempatan kepada mantan istrinya terkait hal tersebut, serta tidak memenuhi keseluruhan dari hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian. Selain itu, Bapak Mugianto juga memberikan penjelasan bahwa tidak mengetahui mengenai peraturan hukum dan sanksi yang diterima apabila tidak memberikan hak-hak istri dalam masa *iddah*.

## 2. Bapak Sumanto

Hasil wawancara dengan Bapak Sumanto mayarakat di Jalan Barito, Rt. 003/Rw. 002, Lingkungan Krajan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Beliau berusia 45 tahun dengan pendidikan terakhir yaitu SD serta telah membina rumah tangga selama 10 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan mantan istrinya. Alasan mengapa terjadi perceraian antara

---

<sup>9</sup> Mugianto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024.

Bapak Sumanto dengan istrinya disebabkan karena perselisihan yang terus-menerus terjadi dan adanya orang ketiga dari pihak istri.

Dari penjelasan pihak yang bercerai saudara Sumanto, ia berkata :

*“Saya sama sekali tidak memberikan hak-hak istri dalam masa iddah kepada mantan istri saya, dan juga tidak pernah membahasnya. Kalau untuk hukum dan sanksinya juga sama tidak tahu saya.”<sup>10</sup>*

Setelah peneliti melakukan wawancara mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian didapatkan keterangan bahwa Bapak Sumanto tidak pernah memberikan kesempatan dan membahas bersama mantan istrinya, serta menjadikan Bapak Sumanto tidak memenuhi hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian mulai dari nafkah *iddah*, *maskan*, maupun *kiswah*. Kemudian mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hak-hak istri dalam masa *iddah* beserta sanksi yang dikenakan, beliau mengakui bahwa sama sekali tidak mengetahuinya.

### 3. Bapak Didik Nur Cahyo

Hasil wawancara dengan Bapak Didik Nur Cahyo masyarakat di Rt. 001/Rw.001, Dusun Krajan I, Desa Plalangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Beliau berusia 44 tahun dengan pendidikan terakhir yaitu SMP serta telah membina rumah tangga selama 6 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan mantan istrinya. Alasan mengapa terjadi perceraian antara Bapak Didik Nur Cahyo

---

<sup>10</sup> Sumanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 06 Februari 2024.

dengan istrinya disebabkan karena merasa sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak.

Dari penjelasan pihak yang bercerai saudara Didik, ia berkata :

*“Mengenai kewajiban saya sendiri untuk memberikan hak-haknya itu tidak saya lakukan seluruhnya baik uang buat kebutuhan sehari-harinya maupun tempat tinggal. Sedangkan mengenai hukum saya kan saya hanya lulusan SMP dan ya kurang tahu kalau mengenai hal-hal seperti itu. Apalagi untuk sanksinya, tidak tahu saya, makanya tidak saya berikan, toh saya juga tidak pernah dengar.”<sup>11</sup>*

Setelah peneliti melakukan wawancara mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian didapatkan keterangan bahwa Bapak Didik tidak merealisasikan pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* secara keseluruhan baik dari nafkah *iddah*, *maskan*, maupun *kiswah*. Selain itu, beliau mengaku bahwa tidak mengetahui peraturan hukum beserta konsekuensi hukum yang lahir apabila tidak memberikan hak-hak istri tersebut. Oleh karena itu, Bapak Didik Nur Cahyo tidak berusaha untuk menghindari pelanggaran terhadap hukum berupa pengabaian dalam hal memberikan hak-hak istri dalam masa *iddah*.

#### 4. Bapak Winarno

Hasil wawancara dengan Bapak Winarno masyarakat di Rt. 005/Rw. 001, Dusun Sidomulyo, Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Beliau berusia 34 tahun dengan pendidikan terakhir yaitu SMA serta telah membina rumah tangga selama 10 tahun

---

<sup>11</sup> Didik Nur Cahyo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Februari 2024.

sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan mantan istrinya. Alasan mengapa terjadi perceraian antara Bapak Winarno dengan istrinya disebabkan karena adanya intervensi oleh orang tua dari pihak istri.

Dari penjelasan pihak yang bercerai saudara Winarno, ia berkata :

*“Saya juga berusaha untuk memenuhinya meskipun hanya sebagian yaitu berupa memberikan uang kepada mantan istri saya setiap bulannya sebesar Rp. 1.700.000 rupiah, kalau untuk tempat tinggal tidak saya beri soalnya mantan istri saya itu dijemput paksa oleh orang tuanya dan saya tidak boleh ikut campur lagi dengan urusan mereka. Untuk uang itu tadi saja saya tidak pernah memberikan langsung jadi saya transfer. Tapi..kalau aturan hukumnya jujur saya tidak mengetahui. Meskipun begitu untuk sanksi saya mengetahui sedikit...ya dengar-dengar dari orang-orang gitu, selain karena kalau masa iddah mantan istri saya tidak bisa keluar rumah dan tidak bisa bekerja untuk memenuhi kehidupannya, sebenarnya saya juga takut jika nanti ketika saya tidak memenuhi malah ada sanksi yang lebih berat dan nanti takutnya juga dianggap tidak bertanggung jawab. Jadi, cara saya menghindari itu ya dengan memenuhi kebutuhannya selama masa iddah itu tadi.”<sup>12</sup>*

Setelah peneliti melakukan wawancara mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian didapatkan keterangan bahwa Bapak Winarno tetap merealisasikan pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian kepada mantan istrinya meskipun hanya sebagian yaitu dalam bentuk nafkah saja dengan nominal sebesar Rp. 1.700.000 ribu rupiah yang diberikan setiap satu bulannya. Meskipun Bapak Winarno tidak memahami perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* ini,

---

<sup>12</sup> Winarno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Februari 2024.

namun beliau sedikit mengetahui konsekuensi hukum apabila melakukan pengabaian terhadap pemberian hak-hak istri tersebut.

#### 5. Bapak Joko Wiyoto

Hasil wawancara dengan Bapak Joko Wiyoto masyarakat di Jalan Kapuas Rt. 004/Rw. 001, Lingkungan Krajan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Beliau berusia 46 tahun dengan pendidikan terakhir yaitu SMP serta telah membina rumah tangga selama 6 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan mantan istrinya. Alasan mengapa terjadi perceraian antara Bapak Joko Wiyoto dengan istrinya disebabkan karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi serta keinginan mantan istri kembali dengan mantan suaminya dahulu.

Dari penjelasan pihak yang bercerai saudara Joko Wiyoto, ia berkata :

*“Waktu itu setelah bertanya dengan saudara saya juga yang faham hal tersebut saya kemudian sempat membahas dengan istri, dan setelah putusan dari Pengadilan keluar saya memberikan haknya meskipun hanya sebagian ya dalam bentuk uang kira-kira sebesar Rp1.250.000 rupiah setiap satu bulannya. Kalau rumah memang tidak saya beri karena tidak tahu dan takutnya malah jadi fitnah oleh tetangga yang sama-sama tidak faham. Sebenarnya, saya dan mantan istri membahas sih meskipun tidak keseluruhan karena kami tahunya hanya nafkah itu tadi, ya...meskipun kalau dalam peraturan perundang-undangan saya sama sekali tidak faham, mbak. Kalau urusan sanksi saya kurang tahu tapi pernah dengar sedikit-sedikit mbak. Ya itu tadi cara saya menghindarinya, selagi bisa saya penuhi ya saya usahakan untuk tetap memberikan hak istri saya meskipun tidak*

*keseluruhan. Takutnya itu nanti digugat balik atau ada sanksi yang lebih berat malah jadi repot gitu.”<sup>13</sup>*

Setelah peneliti melakukan wawancara mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian didapatkan keterangan bahwa Bapak Joko Wiyoto telah membahas tentang realisasi hak-hanya maupun memberi kesempatan kepada mantan istrinya untuk menyampaikan kebutuhannya, meskipun tidak secara keseluruhan. Dari hak-hak istri tersebut kemudian sebagian mampu dipenuhi yaitu berupa nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dalam bentuk uang sejumlah Rp. 1.250.000 ribu rupiah yang diberikan kepada mantan istri satu bulan sekali.

Bapak Joko Wiyoto juga menjelaskan bahwa beliau tidak memahami mengenai aturan hukum tentang hak-hak istri dalam masa *iddah* ini, namun karena sedikit mengetahui akan sanksi yang harus diterima sebagai konsekuensi atas pengabaian hak tersebut, maka beliau menghindari pelanggaran terhadap hukum dengan cara merealisasikan pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* kepada mantan istrinya.

6. Ibu Ana Puji Lestari (mantan istri dari Bapak Mugianto)

Hasil wawancara dengan Ibu Ana Puji Lestari mayarakat di Rt. 006/Rw. 001, Perum Puri Setono Indah Blok D, Lingkungan Plampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Beliau berusia 42 tahun dengan pendidikan terakhir yaitu

---

<sup>13</sup> Joko Wiyoto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 06 Februari 2024.

SMP serta telah membina rumah tangga selama 9 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan mantan suaminya. Alasan mengapa terjadi perceraian antara Ibu Ana Puji Lestari dengan suaminya disebabkan karena merasa sudah tidak ada kecocokan dan sering berselisih paham dengan mantan suami.

Dari penjelasan pihak yang bercerai saudari Ana Puji Lestari, ia berkata :

*“Dalam hal hak-hak itu tadi saya tidak pernah membahas apalagi menuntut, semua hak-hak saya tidak pernah dihormati dan diberikan dengan baik. Jadi, saya sama sekali tidak diberi nafkah selama masa iddah itu, tempat tinggal juga tidak. Sedangkan kalau untuk urusan hukum seperti ini mbak, saya pasti juga tidak tahu, tetapi mengingat tindakan suami saya yang seperti itu yang pasti ya tidak bisa dikatakan patuh.”<sup>14</sup>*

Setelah peneliti melakukan wawancara mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian didapatkan keterangan dari Ibu Ana Puji Lestari bahwa dalam sepengetahuannya beliau tidak memahami mengenai aturan hukum dari pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah*. Selain itu, Ibu Ana Puji Lestari juga memberikan penjelasan bahwasannya tidak ada iktikad baik dari mantan suami terkait pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* baik berupa nafkah maupun tempat tinggal. Sehingga, menurut beliau tidak ada hak-haknya yang dihormati dan dipenuhi dengan baik dan mengakui bahwa tindakan mantan suaminya tersebut dapat dikatakan tidak patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

---

<sup>14</sup> Ana Puji Lestari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Januari 2024.

7. Ibu Hariana (mantan istri dari Bapak Sumanto)

Hasil wawancara dengan Ibu Hariana mayarakat di Rt. 006/Rw. 001, Perum Puri Setono Indah Blok D, Lingkungan Plampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Beliau berusia 46 tahun dengan pendidikan terakhir yaitu SMP serta telah membina rumah tangga selama 10 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan mantan suaminya. Alasan mengapa terjadi perceraian antara Ibu Hariana dengan suaminya disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada kecocokan lagi diantara kedua belah pihak.

Dari penjelasan pihak yang bercerai saudari Hariana, ia berkata :

*“Untuk masalah hak-hak istri pasca cerai itu saya merasa benar-benar tidak dipenuhi bahkan dihormati saja tidak. Sehingga secara keseluruhan mantan suami saya tidak memberikan sama sekali, nafkah tidak rumah juga tidak dan saya pulang ke rumah orang tua saya. Kalau masalah hukum sendiri saya sudah pasti tidak tahu sama sekali, tapi dengan melihat tindakannya itu jelas terlihat mantan suami tidak faham dan tidak patuh, ya tapi mau bagaimana lagi maklum karena kurang pengetahuan dari hal-hal yang seperti itu.”<sup>15</sup>*

Setelah peneliti melakukan wawancara mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian didapatkan keterangan dari Ibu Hariana terkait kewajiban mantan suami memberikan hak-hak istri dalam masa *iddah*, Ibu Hariana mengaku bahwa beliau tidak dipenuhi sama sekali dan hak-haknya juga tidak dihormati dengan baik serta memberikan pengakuan bahwasannya tindakan yang dilakukan

---

<sup>15</sup>Hariana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Januari 2024.

oleh mantan suaminya tersebut jelas tidak memahami dan memiliki kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

8. Ibu Wahyu Wiji Lestari (mantan istri dari Bapak Didik Nur Cahyo)

Hasil wawancara dengan Ibu Wahyu Wiji Lestari mayarakat di Rt. 005/Rw. 001, Lingkungan Plampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Beliau berusia 42 tahun dengan pendidikan terakhir yaitu SMP serta telah membina rumah tangga selama 6 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan mantan suaminya. Alasan mengapa terjadi perceraian antara Ibu Wahyu Wiji Lestari dengan suaminya disebabkan karena dirasa sudah tidak ada kecocokan antara kedua belah pihak dan sering terjadi perselisihan.

Dari penjelasan pihak yang bercerai saudari Wahyu Wiji Lestari, ia berkata :

*“Suami saya tidak pernah bertanya dan juga secara keseluruhan tidak memenuhinya. Seperti yang mbak jelaskan tadi baik nafkah maupun tempat tinggal oleh mantan suami tidak diberikan saat menjalankan masa iddah. Sehingga setelah pengajuan gugatan oleh suami itu lalu saya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua saya, jadi saya merasa semua hak tersebut tidak dihormati. Kalau urusan aturan hukum kaya gitu nggak faham saya, tapi setelah mendengarkan sedikit penjelasan mbak tadi menurut pendapat saya, mantan suami juga sama seperti saya yang tidak faham dan tidak patuh karena kami sama-sama orang awam dan hanya lulusan SMP saja.”<sup>16</sup>*

Setelah peneliti melakukan wawancara mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian didapatkan keterangan

---

<sup>16</sup> Wahyu Wiji Lestari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024.

dari Ibu Wahyu Wiji Lestari mengakui bahwa hak-haknya selama masa *iddah* tidak dihormati dengan baik, serta mantan suami tidak pernah memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan baik sandang maupun pangan. Selain itu, beliau juga pulang ke rumah orang tuanya dikarenakan mantan suaminya tidak memberikan tempat tinggal.

Ibu Wahyu Wiji Lestari juga memberikan penjelasan bahwasannya tidak memahami bagaimana peraturan hukum mengatur mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah*. Meskipun begitu, beliau memberikan pendapat terhadap tindakan mantan suaminya tersebut dikategorikan sebagai tindakan seseorang yang tidak patuh kepada peraturan yang telah diberlakukan.

9. Ibu Farida (mantan istri dari Bapak Winarno)

Hasil wawancara dengan Ibu Farida masyarakat di Jalan Ki Ageng Selo, Rt. 001/Rw. 001, Lingkungan Plampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Beliau berusia 37 tahun dengan pendidikan terakhir yaitu SMA serta telah membina rumah tangga selama 10 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan mantan suaminya. Alasan mengapa terjadi perceraian antara Ibu Farida dengan suaminya disebabkan karena sering terjadi perselisihan dengan suaminya dan juga adanya intervensi dari orang tua.

Dari penjelasan pihak yang bercerai saudari Farida, ia berkata :

*“Alhamdulillah kalo hak-hak saya dalam masa iddah itu cukup dihormati dan diberikan dengan baik oleh suami saya.*

*Karena selama kurang lebih 3 bulan suami saya masih mentransfer uang sebesar Rp.1.700.000 itu untuk saya pribadi dan untuk anak saya juga diberikan sendiri. Kalau untuk tempat tinggal memang tidak diberikan ya, alasan sebenarnya karena orang tua saya yang memaksa saya untuk pulang ke rumah bahkan dari sebelum saya dan mantan suami resmi bercerai. Ya meskipun kalau dalam Undang-Undang sendiri saya tidak tahu, tetapi saya rasa dari tindakan mantan suami menurut saya termasuk faham sebenarnya dan patuh.”<sup>17</sup>*

Setelah peneliti melakukan wawancara mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian didapatkan keterangan dari Ibu Farida bahwa beliau merasa hak-haknya cukup dihormati bahkan diberikan dengan baik oleh mantan suaminya, meskipun tidak secara keseluruhan. Hak yang dipenuhi tersebut berupa nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap satu bulannya mantan suaminya ini memberikan uang sejumlah Rp.1.700.000 ribu rupiah sedangkan untuk tempat tinggal memang beliau mengaku tidak diberikan.

Dalam hal hak-hak istri pada masa *iddah* ini, Ibu Farida juga mengakui bahwa tidak memahami aturan hukum baik berupa perundang-undangan maupun hukum Islam. Namun, beliau tetap memberikan pendapat bahwa tindakan mantan suami yang telah memberikan uang tersebut, berarti mantan suaminya telah memahami aturan hukum dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

---

<sup>17</sup> Farida, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 02 Februari 2024.

10. Ibu Indah Rahmawati (mantan istri dari Bapak Joko Wiyono)

Hasil wawancara dengan Ibu Indah Rahmawati masyarakat di Jalan Margo Mulyo Rt. 004/Rw. 001, Lingkungan Plampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Beliau berusia 38 tahun dengan pendidikan terakhir yaitu SMP serta telah membina rumah tangga selama 6 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan mantan suaminya. Alasan mengapa terjadi perceraian antara Ibu Indah Rahmawati dengan suaminya disebabkan karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi.

Dari penjelasan pihak yang bercerai saudari Indah Rahmawati, ia berkata :

*“Jadi menurut saya kalau merasa bahwa hak-hak ini sangat dihormati dengan baik ya alhamdulillah sudah cukup baik sebenarnya. Setelah sah bercerai itu setiap bulannya memang suami saya memberikan uang sebesar Rp.1.250.000, mungkin sebagai nafkah iddah saya ya soalnya dia cuma bilang buat memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Kalau untuk rumah tidak diberikan soalnya kami tinggal di rumah orang tua saya jadi setelah bercerai mantan suami pulang ke rumah orang tuanya juga. Tapi, ya itu mbk kalau urusan hukum-hukum kaya gitu ga paham saya, jadi gimana ya mungkin kalau menurut saya itu sudah lumayan patuh karena belum tentu mayoritas orang di luar sana juga tahu hal ini.”<sup>18</sup>*

Setelah peneliti melakukan wawancara mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian didapatkan keterangan bahwa Ibu Indah Rahmawati dalam konteks pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* tersebut sudah cukup dihormati dengan baik. Dikarenakan setelah putusnya pernikahan dengan mantan suaminya di

---

<sup>18</sup> Indah Rahmawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 02 Februari 2024.

hadapan persidangan, beliau setiap bulan menerima uang sebesar Rp.1.250.000 ribu rupiah sebagai nafkah dari mantan suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semasa menjalankan masa *iddah*. Ibu Indah Rahmawati juga memberikan penjelasan bahwa setelah melihat tindakan dari mantan suami yang telah memberikan hak-haknya tersebut, berarti ia telah memahami dan memiliki tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dengan baik.

#### 11. Ibu Jaminten

Hasil wawancara dengan Ibu Jaminten masyarakat di Jalan Surodiningrat, Rt. 003/Rw. 001, Lingkungan Gondoloyo, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Beliau berusia 50 tahun, dengan pendidikan terakhir yaitu SMA, serta telah membina rumah tangga selama 12 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan mantan suaminya. Alasan mengapa terjadi perceraian antara Ibu Jaminten dengan suaminya disebabkan karena sering terjadi perselisihan hingga KDRT.

Dari penjelasan pihak yang bercerai saudari Jaminten, ia berkata :

*“Dalam hal ini saya merasa hak-hak saya itu benar-benar tidak dihormati dan diberikan dengan baik mulai dari ketika masih di dalam pernikahan maupun saat kami sudah bercerai. Boro-boro di berikan mbak, selama pernikahan saja saya selalu di kasari oleh mantan suami, setelah sah bercerai pun tidak pernah ada iktikad baik untuk memberikan hak-hak saya bahkan hak-hak anak saya saja tidak pernah diberikan juga hingga saat ini. Sedangkan, kalau untuk hukum di Undang-Undang saya tidak tahu tapi kalau di Hukum Islam sedikit tahu kalau sebenarnya suami itu masih tidak bisa lepas dari kewajibannya untuk memberikan hak-hak istri khususnya nafkah ketika sudah bercerai. Soalnya dulu juga alhamdulillah*

*saya mondok meskipun tidak lama jadi sedikit-sedikit tahu dan faham. Sehingga, dari tindakan suami saya itu kalau disuruh menilai jelas mantan suami tidak tahu dan sama sekali tidak patuh dengan hukum yang ada, semua di langgar oleh dia.”<sup>19</sup>*

Setelah peneliti melakukan wawancara mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian didapatkan keterangan dari Ibu Jaminten yang mengakui bahwa selama itu hak-haknya tidak pernah dihormati dan tidak ada iktikad baik dari mantan suami untuk memenuhi mulai dari nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah*.

Sedangkan mengenai peraturan hukum baik dari segi Undang-Undang maupun Hukum Islam, beliau mengakui bahwa memahami hal tersebut meskipun tidak secara keseluruhan. Oleh karena itu, Ibu Jaminten dapat melihat dan menilai bahwa tindakan mantan suami yang enggan memberikan hak-haknya tersebut sebagai sebuah tindakan yang tidak patuh terhadap peraturan yang telah diberlakukan.

## 12. Ibu Ririn Tri Handayani

Hasil wawancara dengan Ibu Ririn Tri Handayani masyarakat di Jalan Surodiningrat, Rt. 003/Rw. 001, Lingkungan Gondoloyo, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Beliau berusia 49 tahun dengan pendidikan terakhir yaitu SMA serta telah membina rumah tangga selama 15 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan mantan suaminya. Alasan mengapa terjadi perceraian antara Ibu Ririn Tri Handayani dengan suaminya disebabkan karena adanya orang ketiga dari pihak suami.

---

<sup>19</sup> Jaminten, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Februari 2024.

Dari penjelasan pihak yang bercerai saudari Ririn Tri Handayani, ia berkata :

*“Sehingga dari apa yang mbak terangkan itu tadi menurut saya hak-hak istri dalam masa iddah saya sama sekali tidak dihormati dengan baik dan secara keseluruhan tidak dicukupi oleh suami saya. Padahal dia sendiri mbak yang mengajukan gugatan, nah setelah itu dia jarang pulang ke rumah dan pas sudah sah bercerai dia langsung menghilang dan kami tidak pernah komunikasi lagi bahkan mengunjungi anaknya saja tidak. Kalau untuk hukum atau peraturan itu jelas mbak tidak tahu saya, dari kecil kurang pemahaman tentang yang seperti itu mbak, tapi meskipun tidak faham kalau di suruh menilai tindakan suami saya tindakannya yang seperti itu berarti jelas mantan suami saya belum tahu, faham bahkan patuh sama hukum yang ada, perilakunya itu sangat jauh menyimpang dengan ketentuan.”<sup>20</sup>*

Setelah peneliti melakukan wawancara mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian didapatkan keterangan bahwa Ibu Ririn Tri Handayani dalam konteks pemberian hak-hak istri, Ibu Ririn Tri Handayani merasa hak-haknya tidak dihormati dengan baik dan secara keseluruhan tidak ada yang dipenuhi oleh mantan suaminya.

Ibu Ririn Tri Hnadayani disini juga mengakui bahwasannya beliau tidak memahami mengenai peraturan terkait hak-hak istri dalam masa *iddah* baik dari Undang-Undang maupun hukum Islam. Akan tetapi, beliau memberikan pendapat bahwasannya tindakan yang dilakukan oleh suami berupa keenggannya dalam memberikan hak-hak istri tersebut merupakan tindakan yang mencerminkan kepada seseorang

---

<sup>20</sup> Ririn Tri Handayani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Februari 2024.

yang tidak faham dan tidak memiliki kepatuhan terhadap ketentuan yang telah diberlakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 12 orang yang telah melakukan perceraian diatas, yaitu terdiri dari 5 orang mantan suami dan 7 orang mantan istri. Peneliti mendapatkan informasi bahwa mengenai kepatuhan suami dalam hal realisasi pemberian hak-hak istri dalam masa iddah pasca perceraian yang ada di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, dari kelima narasumber pihak mantan suami hanya 2 orang yang telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan hak-hak istri dalam masa *iddah*. Sedangkan dari 7 orang mantan istri, 5 mantan istri diantaranya menjawab pada masa iddah tidak mendapatkan hak-haknya, sehingga hanya 2 orang mantan istri yang mendapatkan hak-hak istri dalam masa *iddah* dari mantan suaminya.

### **C. Faktor Penyebab Sulitnya Merealisasikan Pemberian Hak-Hak Istri yang sedang dalam Masa *Iddah* Pasca Perceraian pada Masyarakat di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo**

Pembahasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan suami dalam memberikan hak-hak istri dalam masa iddahnya merupakan aspek penting dalam pemahaman dinamika perceraian di masyarakat. Dengan memahami secara lebih mendalam faktor-faktor tersebut, akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang mengapa beberapa suami enggan untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap istri pasca perceraian.

Oleh karena itu dalam konteks ini, dilakukan wawancara dengan pertanyaan ditujukan kepada mantan pasangan suami istri di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo mengenai alasan-alasan yang menjadikan mantan suami enggan untuk memenuhi hak-hak istri dalam masa *iddah*. Maka peneliti mengajukan pertanyaan tersebut kepada 12 orang narasumber, yang terdiri dari 5 orang mantan suami dan 7 orang mantan istri, sehingga diperoleh tanggapan, sebagai berikut :

#### 1. Bapak Mugianto

Hasil wawancara dengan Bapak Mugianto mengenai faktor penyebab sulitnya suami dalam merealisasikan hak-hak istri dalam masa *iddah*. Dari penjelasan pihak yang bercerai saudara Mugianto, ia berkata :

*“Sebenarnya saya mengetahui mengenai kewajiban saya setelah perceraian meskipun hanya sedikit tapi kalo dari segi bagaimana hukum-hukumnya saya juga tidak tahu mbak. Waktu itu mantan istri karena dia berselingkuh dengan seseorang dan meminta saya untuk menceraikannya, oleh sebab itu, timbul rasa kecewa saya kepada mantan istri. Jadi, menurut saya pemberian hak-hak itu tidak lagi penting mbak, mengingat dia sudah membuat saya sakit hati juga. Lagi pula kami sudah berpisah, dari pihak mantan istri juga tidak menuntut hal itu berarti apa yang menyangkut istri saya sudah buka tanggung jawab saya lagi, begitu juga sebaliknya.”<sup>21</sup>*

Setelah peneliti melakukan wawancara mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian didapatkan keterangan bahwa Bapak Mugianto dalam sepengetahuannya mengenai hak-hak istri dalam masa *iddah* sebenarnya beliau memahami meskipun sedikit.

---

<sup>21</sup> Mugianto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024.

Sedangkan, alasan mengapa tidak memenuhi hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian tersebut, padahal beliau faham bahwa itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, disebabkan oleh rasa sakit hati dengan mantan istrinya. Sebab itulah yang kemudian membuat Bapak Mugianto acuh dan menganggap bahwa pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* itu tidak lagi penting.

## 2. Bapak Sumanto

Hasil wawancara dengan Bapak Sumanto mengenai faktor penyebab sulitnya suami dalam merealisasikan hak-hak istri dalam masa *iddah*. Dari penjelasan pihak yang bercerai saudara Sumanto, ia berkata :

*“Saya sama sekali tidak faham akan hal tersebut, mahlum ya mbak kalo orang Desa seusia saya itu dulu sekolahnya cuma bisa sampai SD aja ga ada sekolah tingi-tinggi kaya sekarang ini. Kalau menurut saya, setelah terjadinya perceraian sudah gugur kewajiban sebagai seorang suami, ya.. jadi saya tidak memberikan apapun. Selain itu, saya juga sudah sakit hati dengan perbuatan istri saya yang telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain padahal masih terikat pernikahan dengan saya. Kalau untuk penilaian ya menurut saya bisa dikatakan penting bisa dikatakan tidak mbak, kalo yang tidak penting itu seperti mantan istri saya itu kan dia tidak menjalani iddah trus malah sudah berhubungan dengan laki-laki lain jadi ya seharusnya sudah menjadi tanggung jawab laki-laki itu.”<sup>22</sup>*

Setelah peneliti melakukan wawancara mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian didapatkan keterangan bahwa Bapak Sumanto dalam sepengetahuannya mengenai apa yang dimaksud dengan hak-hak istri dalam masa *iddah* beserta ketentuannya

---

<sup>22</sup> Sumanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 06 Februari 2024.

beliau mengaku tidak mengetahui sama sekali. Sedangkan, alasan tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan hak-hak kepada mantan istrinya ketika menjalankan masa *iddah* adalah karena beliau benar-benar tidak mengetahui mengenai hukum dari pemberian hak-hak istri.

Sehingga, dengan ketidaktahuan hukum tersebut beliau berpendapat bahwa setelah diputus oleh pengadilan dan dinyatakan sah bercerai, maka gugurlah semua kewajibannya sebagai seorang suami dalam segala aspek termasuk untuk memenuhi kebutuhan materi mantan istrinya. Selain itu, timbulnya rasa sakit hati dan kekecewaan kepada mantan istri dikarenakan telah menjalin hubungan dengan orang lain saat masih terikat pernikahan dengannya. Beliau juga menuturkan terkait urgensi dari hak-hak istri dalam masa *iddah* tersebut dapat dikatakan penting namun juga sebaliknya dapat dikatakan tidak penting tergantung dari penyebabnya.

### 3. Bapak Didik Nur Cahyo

Hasil wawancara dengan Bapak Didik Nur Cahyo mengenai faktor penyebab sulitnya suami dalam merealisasikan hak-hak istri dalam masa *iddah*. Dari penjelasan pihak yang bercerai saudara Didik, ia berkata :

*“Saya tidak tahu mbk tentang hak-hak tersebut, jangankan dari undang-undangnya ada aturan agama tentang hal ini saja saya ga pernah dengar sebelumnya. Sehingga, menurut saya pemberian hak-hak itu tidak lagi penting sehingga dalam pikiran saya kalau sudah bercerai ya sudah yang seperti itu jadi tanggung jawab masing-masing. Selain itu, juga karena saya tidak bekerja dan untuk memenuhi ekonomi saya pribadi sudah kesulitan, terus sebelum bercerai kan mantan istri saya*

*bekerja di luar negeri pasti dia masih memiliki kecukupan dalam hal memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus bergantung pada saya.*<sup>23</sup>

Setelah peneliti melakukan wawancara mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian didapatkan keterangan bahwa Bapak Didik dalam sepengetahuannya beliau tidak memahami hal tersebut. Sedangkan alasan beliau tidak memenuhi adalah karena tidak faham sama sekali dengan aturan tersebut. Sehingga menurut pendapat Bapak Didik Nur Cahyo realisasi pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* itu tidaklah penting dikarenakan bahwa setelah terjadinya perceraian gugurlah semua kewajiban sebagai seorang suami. Selain itu, Bapak Didik juga mengakui apabila beliau tidak memiliki pekerjaan tetap yang menyebabkan kesulitan dalam hal ekonomi khususnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

#### 4. Bapak Winarno

Hasil wawancara dengan Bapak Winarno mengenai faktor penyebab sulitnya suami dalam merealisasikan hak-hak istri dalam masa *iddah*. Dari penjelasan pihak yang bercerai saudara Winarno, ia berkata :

*“Kalau untuk hak-hak istri itu ya tahu tapi hanya sedikit. Hak-hak istri dalam masa iddah itu salah satunya yang memberikan nafkah pada mantan istri saat sedang menjalani masa iddah itu kan?. Alasan saya tetap memberikan hak itu ya karena saya berfikir kalo itu masih menjadi tanggung jawab saya. Selain itu menurut saya hak tersebut juga sangat penting untuk membantu mantan istri mencukupi kebutuhannya,*

---

<sup>23</sup> Didik Nur Cahyo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Februari 2024.

*Alhamdulillah nya keluarga saya juga mendukung untuk memberikannya ya sudah saya tidak ragu lagi.”<sup>24</sup>*

Setelah peneliti melakukan wawancara mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian didapatkan keterangan bahwa Bapak Winarno dalam sepengetahuannya mengenai hak-hak istri dalam masa *iddah* beliau sedikit mengetahui.

Alasan mengapa Bapak Winarno memenuhi hak-hak istri dalam masa *iddah* tersebut sebenarnya karena beliau merasa sadar bahwa nafkah itu masih merupakan kewajibannya terlebih lagi karena mereka memiliki anak dari pernikahannya tersebut. Beliau juga berpendapat bahwa adanya hak-hak istri dalam masa *iddah* tersebut dinilai sangat penting disebabkan karena ketika seorang istri harus menjalankan masa *iddah*, maka tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Sehingga pemenuhan hak-hak istri dalam masa *iddah* terutama dalam bentuk nafkah tersebut dapat membantu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

##### 5. Bapak Joko Wiyoto

Hasil wawancara dengan Bapak Joko Wiyoto mengenai faktor penyebab sulitnya suami dalam merealisasikan hak-hak istri dalam masa *iddah*. Dari penjelasan pihak yang bercerai saudara Joko Wiyoto, ia berkata :

*“Hak-hak istri itu saya sedikit mengetahui mbak , yang itu kan hak untuk diberikan berupa nafkah saat mantan istri sedang dalam masa iddah nya sebagai kewajiban dari mantan suami*

---

<sup>24</sup> Winarno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Februari 2024.

*setelah melakukan perceraian. Saya menyadari bahwa hak-hak tersebut sangatlah penting mbak akhirnya saya penuhi, dari pihak keluarga juga menyarankan begitu. Alasannya simpel mbak untuk membantu mantan istri aja memenuhi kebutuhannya karena kan kalo masa iddah itu katanya tidak boleh keluar rumah ya? Selain itu, kalau sudah dikatakan menjadi suatu kewajiban berarti memang harus dilaksanakan.”<sup>25</sup>*

Setelah peneliti melakukan wawancara mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian didapatkan keterangan bahwa Bapak Joko Wiyoto dalam sepengetahuannya terkait dengan pemahaman tentang hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian, beliau mengaku sedikit mengetahuinya.

Alasan pemberian hak-hak istri berupa uang tersebut menurut beliau adalah karena merasa masih memiliki kewajiban dan masih menjadi tanggung jawabnya. Bapak Joko Wiyoto juga menjelaskan bahwa realisasi hak-hak istri dalam masa *iddah* itu dianggap sangat penting guna untuk dapat membantu mencukupi kebutuhan pokok istri ketika dalam masa *iddah* yang tidak diperbolehkan keluar rumah.

6. Ibu Ana Puji Lestari (mantan istri dari Bapak Mugianto)

Hasil wawancara dengan Ibu Ana Puji Lestari mengenai faktor penyebab sulitnya suami dalam merealisasikan hak-hak istri dalam masa *iddah*. Dari penjelasan pihak yang bercerai saudari Ana Puji Lestari, ia berkata :

*“saya tidak faham sama sekali terkait hal-hal tersebut, khususnya tentang hak-hak istri dalam masa iddah itu dan malah baru dengar ini. Kalau untuk alasan mengapa mantan*

---

<sup>25</sup> Joko Wiyoto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 06 Februari 2024.

*suami saya tidak memenuhi hak itu mungkin karena mantan suami juga tidak tahu ya mengenai hal tersebut, karena kami sama-sama orang biasa dan hanya lulusan SMP saja, mungkin karena itu.”<sup>26</sup>*

Setelah peneliti melakukan wawancara mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian didapatkan keterangan bahwa Ibu Ana Puji Lestari sama sekali tidak memahami apa yang dimaksud dengan hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian.

Ibu Ana Puji Lestari tidak mengetahui dengan pasti alasan mengapa mantan suami tidak memenuhi kewajiban tersebut. Akan tetapi, menurut pendapat beliau mantan suami enggan untuk memberikan hak-hak tersebut dikarenakan tidak mengetahui adanya aturan terkait pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian.

#### 7. Ibu Hariana (mantan istri dari Bapak Sumanto)

Hasil wawancara dengan Ibu Hariana mengenai faktor penyebab sulitnya suami dalam merealisasikan hak-hak istri dalam masa *iddah*.

Dari penjelasan pihak yang bercerai saudari Hariana, ia berkata :

*“Masalah hak-hak istri pasca cerai itu saya sama sekali tidak faham dan juga mantan suami sendiri tidak pernah bilang, mungkin karena kami sama-sama hanya lulusan SD dan SMP juga makanya tidak tahu hal-hal seperti itu. Kalau untuk alasan mantan suami saya tidak memberikan itu mungkin ya tidak tahu itu tadi dan berfikirnya jika sudah cerai berarti juga sudah gugur kewajibannya sebagai suami.”<sup>27</sup>*

<sup>26</sup> Ana Puji Lestari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Januari 2024.

<sup>27</sup> Hariana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Januari 2024.

Setelah peneliti melakukan wawancara mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian didapatkan keterangan bahwa Ibu Hariana dalam sepengetahuannya sama sekali tidak memahami mengenai apa yang dimaksud dengan hak-hak istri dalam masa *iddah*. Kemudian terkait alasan mantan suaminya tidak memberikan hak-hak tersebut mungkin disebabkan karena tidak faham mengenai ketentuan atas aturan kewajiban suami pasca perceraian.

8. Ibu Wahyu Wiji Lestari (mantan istri dari Bapak Didik Nur Cahyo)

Hasil wawancara dengan Ibu Wahyu Wiji Lestari mengenai faktor penyebab sulitnya suami dalam merealisasikan hak-hak istri dalam masa *iddah*. Dari penjelasan pihak yang bercerai saudari Wahyu Wiji Lestari, ia berkata :

*“Kalau untuk hak-hak istri sendiri saya tidak faham malah baru dengar ini, karena ya jujur untuk aturan-aturan agama seperti itu saya kurang tahu mbak dan mungkin suami saya juga tidak tahu sehingga dia tidak pernah bertanya dan tidak memenuhinya. Sedangkan untuk alasan mantan suami saya ya mungkin menurut saya itu sebab utamanya adalah faktor ekonomi, karena waktu itu suami saya tidak bekerja, jadi untuk memenuhi kebutuhannya saja pasti masih kurang.”<sup>28</sup>*

Setelah peneliti melakukan wawancara mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian didapatkan keterangan bahwa Ibu Wahyu Wiji Lestari dalam sepengetahuannya tidak memahami mengenai apa itu hak-hak istri dalam masa *iddah*. Menurut ibu Wahyu Wiji Lestari alasan mantan suaminya tidak memberikan hak-haknya selama masa *iddah* utamanya adalah faktor perekonomian.

---

<sup>28</sup> Wahyu Wiji Lestari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024.

Selain itu, juga disebabkan ketidaktahuan akan hukum yang ada sehingga mantan suaminya bersikap acuh terhadap apa yang masih menjadi kewajibannya ketika itu.

9. Ibu Farida (mantan istri dari Bapak Winarno)

Hasil wawancara dengan Ibu Farida mengenai faktor penyebab sulitnya suami dalam merealisasikan hak-hak istri dalam masa *iddah*.

Dari penjelasan pihak yang bercerai saudari Farida, ia berkata :

*“Kalau untuk hak-hak istri dalam masa iddah itu saya juga tahu meskipun tidak terlalu banyak, yang saya tahu itu hak-hak istri salah satunya berupa nafkah yaitu uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari mantan suami selama masa iddah. Sebenarnya untuk alasan dia memberikan itu saya pribadi tidak tahu pasti karena tidak pernah bilang dan saya pribadi juga tidak pernah menuntutnya tiba-tiba sudah mentransfer hanya titip pesan kalau sebagian untuk kebutuhan saya pribadi dan sebagiannya lagi untuk anak kami begitu. Kalau menurut saya itu mungkin karena dia merasa masih ada tanggung jawab terlebih anak kami juga saya yang bawa dan saya tidak bekerja setelah bercerai itu.”<sup>29</sup>*

Setelah peneliti melakukan wawancara mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian didapatkan keterangan bahwa Ibu Farida dalam sepengetahuannya beliau memahami terkait hak-hak istri dalam masa *iddah*. Sedangkan mengenai alasan, Ibu Farida sebenarnya tidak tahu pasti mengapa mantan suaminya tetap berusaha untuk memenuhi hak-hak istri dalam masa *iddah*. Namun, beliau berpendapat mungkin dikarenakan suaminya sudah faham dan memiliki kesadaran tentang adanya ketentuan pemberian hak-hak istri tersebut.

---

<sup>29</sup> Farida, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 02 Februari 2024.

10. Ibu Indah Rahmawati (mantan istri dari Bapak Joko Wiyono)

Hasil wawancara dengan Ibu Indah Rahmawati mengenai faktor penyebab sulitnya suami dalam merealisasikan hak-hak istri dalam masa *iddah*. Dari penjelasan pihak yang bercerai saudari Indah Rahmawati, ia berkata :

*“Untuk pengetahuan tentang hak-hak istri pada masa iddah saya hanya mengetahui sedikit. Sedangkan alasannya mantan suami memberikan itu saya sendiri tidak tahu pasti sebenarnya, tapi mungkin karena dia sadar kalau itu masih tanggung jawabnya setelah menceraikan istri jadi dia mau memenuhi hak-hak saya, meskipun kami tidak dikaruniai anak dalam pernikahan. Soalnya selama proses perceraian juga saya tidak pernah menuntut hak-hak itu mbak, takut salah malah repot nanti.”<sup>30</sup>*

Setelah peneliti melakukan wawancara mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian didapatkan keterangan bahwa Ibu Indah Rahmawati dalam sepengetahuannya sedikit memiliki pemahaman mengenai hak-hak istri dalam masa *iddah*. Ibu Indah Rahmawati sendiri tidak mengetahui alasan pasti mengapa mantan suaminya memberikan nafkah tersebut. Namun, beliau berpendapat bahwa kemungkinan mantan suaminya tersebut menganggap bahwa kebutuhan tersebut masih merupakan tanggungjawab serta kewajiban yang harus dipenuhi.

---

<sup>30</sup> Indah Rahmawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 02 Februari 2024.

## 11. Ibu Jaminten

Hasil wawancara dengan Ibu Jaminten mengenai faktor penyebab sulitnya suami dalam merealisasikan hak-hak istri dalam masa *iddah*.

Dari penjelasan pihak yang bercerai saudari Jaminten, ia berkata :

*“Hak-hak istri dalam masa iddah secara spesifiknya apa saja saya kurang tahu ya, yang saya mengerti itu ketika istri menjalankan masa iddah memang seorang suami masih memiliki suatu kewajiban terutama nafkah. Kalo alasan mantan suami tidak memberi jelas itu dia tidak faham tentang hukum dan undang-undang yang mengatur. Ya minimal kalau dia itu faham tentang aturan agama juga pasti dia tidak berlaku seperti itu ya mbak, masih punya kesadaran dan mau untuk memberikan hak saya tapi ternyata tidak sama sekali. Selain itu, dia selama menikah tidak pernah punya pekerjaan tetap, jadi faktor ekonomi mungkin juga menjadi salah satu alasannya. Setelah bercerai saya pun tidak pernah menuntutnya karena dilarang oleh orang tua takutnya dia KDRT lagi, karena mantan suami saya itu sangat emosional, susah untuk diajak bicara baik-baik.”<sup>31</sup>*

Setelah peneliti melakukan wawancara mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian didapatkan keterangan bahwa Ibu Jaminten dalam sepengetahuannya mengenai hak-hak istri dalam masa *iddah* secara umum telah beliau ketahui. Penjelasan yang diberikan Ibu Jaminten terkait dengan alasan mengapa mantan suami enggan untuk memberikan hak-hak kepadanya adalah dikarenakan ketidaktahuan terhadap ketentuan beserta hukum yang membahas khususnya mengenai hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian.

Selain ketidaktahuan terhadap hukum, ada faktor ekonomi yang mendukung mantan suami dari Ibu Jaminten tidak memberikan hak

---

<sup>31</sup> Jaminten, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Februari 2024.

tersebut. Sehingga selama menjalankan masa *iddah* pun Ibu Jaminten juga tidak pernah menuntut mantan suaminya terkait pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* tersebut.

## 12. Ibu Ririn Tri Handayani

Hasil wawancara dengan Ibu Ririn Tri Handayani mengenai faktor penyebab sulitnya suami dalam merealisasikan hak-hak istri dalam masa *iddah*. Dari penjelasan pihak yang bercerai saudari Ririn Tri Handayani, ia berkata :

*“Mengenai hak-hak dalam masa iddah ini saya malah baru dengar mbak, jadi pengertian, macam, ketentuannya bagaimana saya tidak tahu. Untuk alasan dari mantan suami sendiri mungkin karena tidak faham apalagi mantan suami saya dulu itu pendidikannya tidak tinggi dia hanya lulusan SD tingkat pemahaman agama juga tidak terlalu baik, sama dengan saya walaupun lulus SMA tapi hal-hal seperti itu juga kurang tahu, makanya tidak dipenuhi dan tidak juga pernah ngajak bicara tentang itu taunya setelah cerai ya sudah berarti sudah waktunya buat hidup masing-masing. Saya tidak pernah menuntut selain karena saya tidak faham itu setelah diajukan gugatan saja dia jarang pulang mbak. Jadi, setelah sah bercerai kami sudah tidak berkomunikasi, pernah saya hubungi tapi tidak bisa.”<sup>32</sup>*

Setelah peneliti melakukan wawancara mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian didapatkan keterangan bahwa Ibu Ririn Tri Handayani dalam sepengetahuannya mengenai hak-hak istri dalam masa *iddah* beliau tidak tahu dan sebelumnya tidak pernah mendengar hal tersebut. Sedangkan, alasan mengapa mantan suami tidak memberikan hak-haknya dikarenakan ketidaktahuan

---

<sup>32</sup> Ririn Tri Handayani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Februari 2024.

mengenai ketentuan hak-hak istri dalam masa *iddah* serta tingkat pendidikan masyarakat di pedesaan yang cenderung rendah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 12 orang yang telah melakukan perceraian diatas, yaitu terdiri dari 5 orang mantan suami dan 7 orang mantan istri. Peneliti mendapatkan informasi bahwa ada banyak alasan yang menjadi faktor penyebab sulitnya realisasi pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian yang ada di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, diantaranya yaitu (1) kebencian suami terhadap mantan istri; (2) suami bersikap acuh dan menganggap sudah tidak memiliki kewajiban lagi setelah perceraian terjadi; (3) rendahnya tingkat pengetahuan mantan suami terhadap hukum dan peraturan hak-hak istri dalam masa *iddah*; (4) ketidakmampuan suami (alasan perekonomian); (5) rendahnya tingkat pemahaman suami akan urgensi hak-hak istri dalam masa *iddah*; serta (6) rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### ANALISIS KEPATUHAN HUKUM TERHADAP REALISASI PEMBERIAN HAK-HAK ISTRI DALAM MASA *IDDAH* PASCA PERCERAIAN DI KELURAHAN SETONO KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

##### **A. Analisis Kepatuhan Hukum Suami Dalam Merealisasikan Pemberian Hak-Hak Istri Dalam Masa *Iddah* Pasca Perceraian Pada Masyarakat di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Menurut Perspektif Kepatuhan Hukum**

Kepatuhan hukum adalah pemahaman tentang kegunaan hukum yang menghasilkan tingkat “loyalitas” masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang tercermin dalam perilaku yang sungguh-sungguh patuh terhadap prinsip-prinsip hukum tersebut, yang dapat diamati dan dirasakan oleh anggota masyarakat lainnya.<sup>1</sup>

Secara umum, kepatuhan hukum merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas dan harmoni dalam masyarakat. Ketika individu dan kelompok secara sadar mematuhi hukum yang berlaku, mereka menciptakan lingkungan yang aman dan teratur bagi semua anggotanya,

---

<sup>1</sup> Soesi Idayanti, Sosiologi Hukum, (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020), 95.

serta memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan setiap pelanggaran dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam islam, perempuan memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi, terutama dalam konteks pernikahan dan perceraian. Salah satu hak yang dimiliki oleh perempuan adalah Hak-hak istri dalam masa *iddah* yang merupakan sesuatu yang harus diberikan oleh suami pada saat istri menjalankan masa *iddah* berupa *mut'ah*, *nafkah maskanah* dan *nafkah kiswah* sebagai bentuk kewajibannya dikarenakan telah menjatuhkan talak kepada istrinya.

Hak-hak istri dalam masa *iddah* telah didasarkan pada fondasi hukum yang kokoh, termasuk diantaranya dalam Hukum Islam. Ketentuan mengenai pemberian hak-hak istri telah dijelaskan salah satunya dalam Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut :

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... (٢٣٣)

Artinya : "...Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf...."<sup>2</sup>

Disamping hukum Islam, ternyata hukum positif di Indonesia juga mengatur secara rinci mengenai kewajiban suami dalam hal pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* ini. Hal tersebut salah satunya didasarkan pada pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi

---

<sup>2</sup> Al-Qur'an, 2 :233.

sebagai berikut<sup>3</sup> : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*;
- b. Memberi nafkah dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa '*iddah* kecuali bekas istrinya telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.”

Teori kepatuhan hukum menyatakan bahwa kepatuhan suami terhadap hak-hak istri selama masa *iddah* setelah perceraian dipengaruhi oleh berbagai faktor perilaku dalam konteks hukum, salah satunya adalah disebabkan karena kurangnya pemahaman atau kesadaran akan kewajiban agama dan hukum yang mengatur hak-hak istri dalam islam. Sedangkan, permasalahan mengenai kepatuhan, dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, dari kepatuhan hukum yang rendah hingga tinggi, yaitu sebagai berikut<sup>4</sup> :

#### 1. *Compliance*

*Compliance* merujuk pada ketaatan terjadi ketika seseorang mematuhi aturan hanya karena takut akan sanksi. Dengan demikian, masyarakat yang mengalami tingkat ketaatan hukum pada tingkat *compliance* memiliki tingkat kepatuhan yang rendah terhadap hukum.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Pasal 149 (a) dan (b) KHI

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 230.

<sup>5</sup> Kamaruddin, “Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement”, *Jurnal Al-'Adl*, 02 (Juli, 2016), 150.

## 2. *Identification*

*Identification* terjadi saat seseorang mematuhi hukum karena kekhawatiran bahwa hubungan dengan individu tersebut akan menjadi buruk. Melalui kepatuhan ini, individu dapat mempertahankan hubungan baik dari keanggotaannya dalam kelompok.<sup>6</sup>

## 3. *Internalization*

*Internalization* terjadi ketika individu mematuhi hukum karena kesadaran intrinsik dalam dirinya. Sehingga, jika seseorang memiliki tingkat kepatuhan yang mencerminkan *internalization*, maka kepatuhan kepatuhannya terhadap hukum cenderung tinggi.<sup>7</sup>

Berdasarkan realitasnya, menurut konsep tersebut, seseorang atau suatu masyarakat mungkin mematuhi suatu aturan hukum hanya karena ketaatan jenis ketaatan tertentu, seperti hanya patuh karena ketaatan *compliance*, dan bukan karena *identification* atau *internalization*. Tetapi juga ada kemungkinan bahwa seseorang mematuhi suatu aturan hukum, berdasarkan dua atau tiga jenis ketaatan sekaligus. Ini bisa terjadi karena aturan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang diyakini individu, sekaligus menghindari sanksi dan menjaga hubungan baik dengan orang lain.

Semakin banyak orang atau masyarakat yang mematuhi suatu aturan hukum hanya karena ketaatan yang bersifat *compliance* atau

---

<sup>6</sup> Tauratiya, "Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (*Legal Obedience*)", *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, 02 (Desember, 2018), 74.

<sup>7</sup> *Ibid*, 76.

*identification* saja, menandakan bahwa efektivitasnya masih rendah; sebaliknya semakin banyak ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan hukum atau perundang-undangan tersebut.<sup>8</sup>

Pada praktiknya mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* yang dialami oleh masyarakat di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, diperoleh data yaitu dari 5 orang hanya 2 orang mantan suami yang memenuhi kewajibannya untuk memberikan hak-hak istri dalam masa *iddah*.

Dalam sistem hukum islam, terdapat sanksi-sanksi yang diberlakukan bagi suami yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri dalam masa *iddah*, baik dalam bentuk sanksi agama maupun sanksi sosial. Sehingga dalam hal ini, alasan yang dapat menjadikan seorang suami memenuhi kewajibannya untuk memberikan hak-hak istri dalam masa *iddah* kepada mantan istrinya terutama pada narasumber di Kelurahan Setono, adalah disebabkan oleh karena ia takut terkena sanksi. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang diberikan oleh salah satu narasumber yaitu Bapak Winarno, mengenai pelaksanaan pemberian hak-hak istri terhadap mantan istrinya. Lebih lanjut penjelasannya sebagai berikut :

*“Iya mbak saya mengetahui sedikit, selain karena kalau masa iddah mantan istri saya tidak bisa keluar rumah dan tidak bisa bekerja untuk memenuhi kehidupannya, sebenarnya saya juga takut jika nanti ketika saya tidak memenuhi malah ada sanksi*

---

<sup>8</sup> Baso Madiong, Sosiologi Hukum Suatu Pengantar, (Makassar: CV. SAH MEDIA MAKASSAR, 2019), 95.

*yang lebih berat. Jadi, cara saya menghindari itu ya dengan memenuhi kebutuhannya selama masa iddah itu tadi.”<sup>9</sup>*

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diuraikan bahwa persepsi terhadap resiko sanksi mempengaruhi kepatuhan suami terhadap hukum terkait hak-hak istri pasca perceraian. Suami yang mematuhi ketentuan hukum tersebut, dapat melihat pelanggaran terhadap hak-hak istri sebagai tindakan yang berpotensi menimbulkan sanksi atau konsekuensi negatif, baik dalam bentuk hukuman agama maupun sanksi sosial. Dengan mempertimbangkan resiko tersebut, mendorong suami untuk mematuhi ketentuan hukum demi menghindari dampak negatif yang mungkin terjadi jika mereka melanggar aturan.

Apabila dilihat dari tingkat kepatuhan hukum seperti yang telah di jelaskan pada awal pembahasan ini, maka kepatuhan hukum karena takut akan adanya sanksi masuk ke dalam jenis kepatuhan yang bersifat *Compliance* yaitu merupakan kepatuhan pada hukum yang berasal dari keinginan untuk memperoleh penghargaan, serta usaha individu untuk menghindari sanksi yang mungkin diberlakukan.<sup>10</sup>

Dalam konteks ini, individu hanya mematuhi hukum karena adanya tekanan eksternal, bukan karena keyakinan internal tentang kebenaran atau keadilan dari aturan tersebut. Meskipun kepatuhan yang

---

<sup>9</sup> Winarno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Februari 2024.

<sup>10</sup> Tauratiya, “Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (*Legal Obedience*)”, *Asy Syar’iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, 02 (Desember, 2018), 76.

bersifat *compliance* dapat memastikan bahwa hak-hak istri diakui dan dipenuhi secara minimal selama masa *iddah*, hal tersebut tidak selalu menjamin perlindungan atau kesejahteraan istri secara menyeluruh. Kepatuhan jenis ini hanya bersifat sementara dan tidak konsisten dalam jangka panjang.

Dengan demikian, pada realitasnya di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo mengenai realisasi pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian menunjukkan kepatuhan yang rendah. Hal ini dapat dilihat dua orang mantan suami yaitu Bapak Winarno dan Bapak Joko Wiyoto, yang dalam menjalankan kewajibannya memberikan hak-hak istri tersebut hanya tergolong pada satu jenis kepatuhan yaitu kepatuhan yang bersifat *compliance*, serta tidak ada narasumber yang menunjukkan kepada dua jenis kepatuhan yang lainnya yakni jenis kepatuhan yang bersifat *identification* dan kepatuhan yang bersifat *internalization*. Berikut ini ditampilkan hasil data penelitian menjadi sebuah tabel yaitu, sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Daftar narasumber suami mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian di Kelurahan Setono**

No.	Nama Narasumber	Keterangan mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa <i>iddah</i>
1.	Bapak Mugianto	Tidak memberikan
2.	Bapak Sumanto	Tidak memberikan
3.	Bapak Didik Nur Cahyo	Tidak memberikan
4.	Bapak Winarno	Memberikan
5.	Bapak Joko Wiyoto	Memberikan

Tabel 4.2

**Daftar narasumber istri mengenai penerimaan hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian di Kelurahan Setono**

No.	Nama Narasumber	Keterangan mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa <i>iddah</i>
1.	Ibu Ana Puji Lestari	Tidak terpenuhi
2.	Ibu Hariana	Tidak terpenuhi
3.	Ibu Wahyu Wiji Lestari	Tidak terpenuhi
4.	Ibu Farida	Terpenuhi
5.	Ibu Indah Rahmawati	Terpenuhi
6.	Ibu Jaminten	Tidak terpenuhi
7.	Ibu Ririn Tri Handayani	Tidak terpenuhi

Berdasarkan uraian tabel di atas, mengenai kepatuhan suami dalam realisasi pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pada masyarakat di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Patuh terhadap hukum

Seseorang yang patuh akan hukum cenderung mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat, serta akan menghindari perilaku yang melanggar hukum atau merugikan orang lain.

Selama masa *iddah*, seseorang suami yang patuh pada hukum akan memastikan bahwa hak-hak istrinya dihormati dan dilindungi sepenuhnya. Ini termasuk memberikan tempat tinggal yang layak serta menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, dari kelima orang narasumber pihak mantan suami di Kelurahan Setono, Kecamatan

Jenangan, Kabupaten Ponorogo, hanya 2 orang yang menunjukkan perilaku patuh terhadap hukum mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* yaitu oleh Bapak Winarno dan Bapak Joko Wiyoto. Kepatuhan hukum tersebut utamanya dipengaruhi oleh dua hal yaitu :

a. Pengetahuan mengenai peraturan dan hukum

Suami yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang hak-hak istri dalam masa *iddah* akan cenderung untuk mematuhi kewajiban mereka secara penuh. Mereka menyadari bahwa melanggar aturan hukum terkait pemberian hak-hak istri tidak hanya dapat mengakibatkan sanksi hukum, tetapi juga dapat merugikan mantan istri secara finansial dan emosional.

b. Takut terhadap sanksi

Dalam kasus realisasi pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah*, sanksi hukum dapat memainkan peran penting dalam menciptakan kepatuhan suami dan mendorong suami untuk mematuhi kewajiban mereka secara tepat, sehingga memastikan perlindungan dan dukungan yang memadai bagi mantan istri. Mereka menyadari bahwa ketidakpatuhan hukum dapat mengakibatkan kerugian materiil dan reputasi yang serius, serta dapat memperburuk situasi perceraian dan memperpanjang proses hukum yang melelahkan.

## 2. Tidak patuh terhadap hukum

Seseorang yang tidak patuh pada hukum mungkin menunjukkan perilaku yang menyalahi aturan dan regulasi yang berlaku dalam masyarakat atau negara tempat mereka tinggal. Sedangkan, dalam konteks hak-hak istri dalam masa iddah pasca perceraian suami yang tidak patuh terhadap hukum mungkin tidak mengakui dan tidak memenuhi kewajiban mereka terhadap mantan pasangan dengan baik. Mereka dapat menolak memberikan dukungan finansial yang diperlukan kepada istri selama masa iddah, seperti tempat tinggal yang layak, pakaian, dan makanan.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, dari kelima orang narasumber pihak mantan suami di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, 3 orang diantaranya menunjukkan perilaku ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini ditunjukkan dengan keengganan mantan suami dalam memberikan hak-hak istri dalam masa *iddah* baik berupa *mut'ah*, nafkah *iddah*, *maskan*, dan *kiswah*. Ketidakpatuhan akan hukum mengenai hak-hak istri dalam masa *iddah* oleh mantan suami di Kelurahan Setono tersebut, dilatar belakangi oleh beberapa hal yaitu :

### a. Kurangnya pengetahuan mengenai peraturan hukum

Bentuk ketidakpatuhan hukum suami karena kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan hukum dalam permasalahan realisasi pemberian hak-hak istri dalam masa

iddah dapat mencakup beberapa aspek yang penting untuk dipahami. *Pertama*, tidak memberikan dukungan finansial yang memadai atau bahkan menolak memberikan tempat tinggal yang layak kepada mantan istri dalam masa *iddah*. *Kedua*, pengabaian terhadap kewajiban untuk memberikan perlindungan dan perawatan kepada istri selama masa *iddah*, yang bisa berdampak buruk pada kesejahteraan dan keamanan istri tersebut.

Dari hasil penelitian Kelurahan Setono, diperoleh data bahwa ada 3 orang mantan suami yang mengaku bahwa tidak melaksanakan kewajiban yaitu memberikan hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian disebabkan oleh alasan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada.

b. Rendahnya tingkat pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam menyebabkan ketidakpatuhan hukum terhadap realisasi pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah*. Kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam konteks hukum keluarga, dapat menyebabkan suami tidak memahami sepenuhnya pentingnya memberikan dukungan finansial yang memadai atau bahkan menolak memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri selama masa tersebut. Selain itu, juga bisa mempengaruhi kemampuan suami untuk memahami prosedur

hukum yang berkaitan dengan realisasi hak-hak istri dalam masa iddah.

Dari hasil penelitian di Kelurahan Setono, diperoleh data bahwa ada 2 orang mantan suami yang mengaku bahwa tidak melaksanakan kewajiban yaitu memberikan hak-hak istri dalam masa iddah pasca perceraian disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan.

c. Rasa kecewa mantan suami terhadap mantan istri

Kekecewaan dan rasa sakit hati suami terhadap mantan istri bisa menjadi faktor yang berpengaruh pada ketidakpatuhan terhadap hukum dalam kasus realisasi pemberian hak-hak istri pada masa iddah. Dalam kondisi ini, suami mungkin cenderung untuk menunjukkan sikap pasif atau bahkan menolak untuk mematuhi perintah hukum terkait dukungan finansial atau hak-hak istri selama masa iddah.

Dari hasil penelitian di Kelurahan Setono, diperoleh data bahwa ada 2 orang mantan suami yang mengaku bahwa tidak melaksanakan kewajiban yaitu memberikan hak-hak istri dalam masa iddah pasca perceraian disebabkan oleh perasaan kecewa terhadap mantan istrinya.

Berdasarkan data hasil penelitian di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tingkat kepatuhan suami terhadap realisasi pemberian hak-hak istri dalam

masa iddah pasca perceraian tersebut masuk ke dalam jenis kepatuhan yang bersifat *compliance*. Kepatuhan tersebut hanya dilaksanakan oleh 2 orang mantan suami, dimana kepatuhan yang ditunjukkan tersebut cenderung sementara dan tidak konsisten dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwasannya kepatuhan suami terhadap realisasi pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian berada pada tingkat kepatuhan paling rendah. Dikatakan demikian, disebabkan karena lebih banyak mantan suami yang tidak memenuhi hak-hak istri dalam masa iddah, sehingga menunjukkan ketidakpatuhan.

#### **B. Analisis Faktor Penyebab Sulitnya Merealisasikan Pemberian Hak-Hak Istri Yang Sedang Dalam Masa Iddah Pasca Perceraian Pada Masyarakat Di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Menurut Perspektif Kepatuhan Hukum**

Hak-hak istri dalam masa *iddah* adalah sesuatu yang menjadi kekuasaan dan semestinya diterima oleh mantan istri ketika menjalani masa *iddah*-nya, sebagai konsekuensi atas perceraian yang diajukan oleh pihak suami. Secara garis besar mengenai hak-hak istri dalam masa *iddah* tersebut memiliki beberapa jenis diantaranya *pertama*, memberikan *mut'ah* adalah pemberian sesuatu oleh suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai penghibur, selain dari memberikan nafkah yang sesuai dengan kemampuannya.<sup>11</sup> *Kedua*, memberikan nafkah, yang dimaksud disini meliputi nafkah *maskanah* yakni nafkah berupa tempat

---

<sup>11</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: IKAPI, 2019), 191.

tinggal atau rumah yang bisa ditempati oleh istri saat menjalani masa iddahnya dan nafkah *kiswah* yakni bantuan berupa pakaian atau perlengkapan untuk menutup aurat dan memenuhi kebutuhan spiritual istri yang sedang dalam masa *iddah*.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa praktik pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo dikatakan belum cukup terealisasi. Keseluruhan narasumber yang terdiri dari 5 orang mantan suami dan 7 orang mantan istri, didapatkan keterangan bahwa hanya 2 orang mantan suami yang memberikan hak-hak istri dalam masa *iddah* pada jangka waktu yang ditentukan. Sedangkan dari pihak mantan istri 2 diantaranya mengaku memperoleh hak-haknya, dan 5 orang lainnya mengaku sama sekali tidak mendapatkan hak-hak istri dari mantan suaminya.

Kepatuhan hukum didefinisikan sebagai sikap dan perilaku yang sesuai dengan aturan regulasi yang berlaku.<sup>13</sup> Namun, banyaknya keberadaan peraturan, tidak serta merta menjadikan masyarakat memiliki kepatuhan terhadapnya. Hal ini lebih terlihat dari perilaku sehari-hari masyarakat, yang mencerminkan sejauh mana mereka mengikuti peraturan yang berlaku.

---

<sup>12</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 78.

<sup>13</sup> Mira Hasti Hasmira, *Bahan Ajar Sosiologi Hukum* (Padang: Universitas Negeri Padang, 2015), 119.

Membahas tentang kepatuhan hukum, maka tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang Kesadaran hukum yaitu pandangan masyarakat terhadap hukum, norma-norma yang seharusnya diikuti atau dihindari, serta penghargaan terhadap hak-hak orang lain (empati).<sup>14</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, dinyatakan bahwa hubungan antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum adalah kompleks dan saling terikat karena kesadaran hukum merupakan dasar yang penting bagi terwujudnya kepatuhan hukum yang efektif dalam suatu masyarakat.

Namun, dalam usaha menumbuhkan kepatuhan hukum dalam suatu masyarakat, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab sulitnya hal tersebut dilaksanakan, salah satu yang utama adalah karena kurangnya kesadaran. Banyak anggota masyarakat yang mungkin tidak sepenuhnya memahami dan memiliki kesadaran mengenai hak dan kewajiban hukum mereka, sehingga cenderung melanggar aturan tanpa disadari atau tanpa memperhitungkan konsekuensinya. Sehingga, ada beberapa unsur-unsur untuk mencapai suatu kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto, unsur-unsur dari kesadaran hukum diantaranya adalah<sup>15</sup> :

1. Pengetahuan hukum adalah kesadaran seseorang tentang pengaturan hukum terhadap perilaku tertentu, baik yang dilarang maupun yang diizinkan oleh hukum.

---

<sup>14</sup> A. Aco Agus, "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makassar," *Jurnal Administrasi Publik*, 2 (2016), 57.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 239.

2. Pengakuan hukum adalah kesadaran dan pemahaman seseorang sebagai anggota masyarakat tentang berbagai aturan tertentu.
3. Sikap hukum adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan penilaian khusus terhadap hukum.
4. Perilaku hukum adalah ketika seseorang atau anggota masyarakat secara aktif mematuhi peraturan yang berlaku.

Melihat dari penjelasan di atas, menunjukkan apabila dalam suatu masyarakat setiap individunya telah melaksanakan keempat unsur tersebut dalam hal berperilaku sehari-hari sebagai suatu tolak ukur kesadaran hukum, maka masyarakat tersebut kemudian dapat dikatakan telah berada dalam tahap kepatuhan hukum.

Faktor kesadaran hukum memiliki pengaruh besar dalam evolusi hukum, yang berarti semakin rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, semakin rendah pula tingkat kepatuhan terhadapnya. Sebaliknya, semakin tinggi kesadaran hukumnya, semakin tinggi juga tingkat kepatuhannya.<sup>16</sup> Individu yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi cenderung lebih paham konsekuensi pelanggaran hukum dan lebih termotivasi mematuhi aturan. Sebaliknya, individu dengan kesadaran hukum rendah mungkin tidak paham implikasi tindakan mereka. Oleh karena itu, tingkat kesadaran hukum mempengaruhi kepatuhan hukum di masyarakat.

---

<sup>16</sup> Rif'ah Roihanah, "Mahasiswa Dan Kepatuhan Hukum: Studi Pelaksanaan Pasal 106 UU No. 22 TH. 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Kodifikasi*, 1 (2013), 114.

Adapun dalam praktiknya di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mengenai hak-hak istri dalam masa *iddah* ditemukan lima alasan keengganan mantan suami dalam merealisasikan pemberian hak istri, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kebencian suami terhadap mantan istri

Data perceraian masyarakat di Kelurahan Setono sendiri tepatnya pada tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa 7 dari 10 pasangan yang bercerai disebabkan oleh adanya pertengkaran yang berkelanjutan.<sup>17</sup> Hal tersebut sangat sulit untuk dihindarkan, kemudian dapat menimbulkan rasa kecewa dan sakit hati diantara kedua pihak. Dari rasa sakit hati tersebut berdampak pada kebencian suami. Hal ini terjadi pada Bapak Mugianto, dapat dilihat pada penuturan sebagai berikut :

*“Saya memutuskan untuk tidak memberikan hak-hak istri dalam masa iddah kepada mantan istri karena dia berselingkuh dengan seseorang dan meminta saya untuk menceraikannya. Oleh sebab itu, timbul rasa kecewa saya kepada mantan istri. Jadi, menurut saya pemberian hak-hak itu tidak lagi penting mbak, mengingat dia sudah membuat saya sakit hati juga.”<sup>18</sup>*

Hasil penelitian di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo didapatkan 2 orang mantan suami yang mengaku bahwa tidak melaksanakan kewajiban yaitu memberikan hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian disebabkan oleh alasan kebencian terhadap mantan istrinya.

<sup>17</sup> Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo

<sup>18</sup> Mugianto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024.

2. Suami bersikap acuh dan menganggap sudah tidak memiliki tanggung jawab setelah perceraian terjadi.

Berdasarkan realitasnya, setelah bercerai dan seorang istri menjalankan masa *iddah*-nya, suami menganggap bahwasannya terputuslah hubungan suami istri dan kekeluargaan. Sehingga suami merasa terbebas dari kewajiban terhadap mantan istri. Hal ini terjadi kepada Bapak Sumanto. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :

*“Karena saya tidak faham sama sekali tentang aturan tersebut, maka menurut saya, setelah terjadinya perceraian sudah gugur kewajiban sebagai seorang suami, ya.. jadi saya tidak memberikan apapun.”<sup>19</sup>*

Selanjutnya akan dipaparkan jawaban lain dari narasumber yaitu Ibu Hariana yang juga merupakan istri yang tidak mendapatkan hak-haknya ketika menjalankan masa *iddah* sebagai berikut :

*“Kalau untuk alasan mantan suami saya tidak memberikan itu mungkin ya tidak tahu itu tadi dan berfikirnya jika sudah cerai berarti juga sudah gugur kewajibannya sebagai suami.”<sup>20</sup>*

Hasil penelitian di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo didapatkan 3 orang mantan suami yang mengaku bahwa tidak melaksanakan kewajiban yaitu memberikan hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian dan 2 orang mantan istri yang tidak mendapatkan hak-haknya disebabkan karena sikap acuh suami terhadap kewajibannya.

<sup>19</sup> Sumanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 06 Februari 2024.

<sup>20</sup> Hariana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Januari 2024.

3. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap hukum tentang hak-hak istri dalam masa *iddah*.

Pada kenyataannya, mayoritas masyarakat di Kelurahan Setono kurang memahami Hukum Keluarga, termasuk hak-hak istri dalam masa *iddah*. Sebagai hasilnya, suami di Kelurahan Setono yang telah resmi bercerai dengan istrinya enggan untuk memberikan hak-hak istri ketika menjalani masa *iddah*. Lebih lanjut dapat dilihat pada penuturan Bapak Mugianto sebagai berikut :

*“Sebenarnya saya mengetahui mengenai kewajiban saya setelah perceraian meskipun hanya sedikit tapi terkait kalo bagaimana hukum-hukumnya saya juga tidak tahu mbak.”<sup>21</sup>*

Selain suami, berdasarkan hasil wawancara ternyata istri juga nampak tidak memahami tentang hukum hak-hak istri dalam masa *iddah*. Salah satunya dapat dilihat pada keterangan yang diberikan oleh narasumber yaitu Ibu Ana Puji Lestari sebagai berikut:

*“saya tidak faham sama sekali terkait hal-hal tersebut, khususnya tentang hak-hak istri dalam masa iddah itu. Untuk masalah pelaksanaan iddah saja saya diberitahu oleh saudara saya karena dia mengetahuinya.”<sup>22</sup>*

Hasil penelitian di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo didapatkan 3 orang mantan suami yang mengaku bahwa tidak melaksanakan kewajiban dan 5 orang istri yang tidak mendapatkan hak-haknya dalam masa *iddah* disebabkan oleh alasan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada.

<sup>21</sup> Mugianto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024.

<sup>22</sup> Ana Puji Lestari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Januari 2024.

#### 4. Ketidakmampuan suami (alasan perekonomian)

Hasil penelitian di Kelurahan Setono menunjukkan bahwa, 30% kasus perceraian antara tahun 2022 sampai tahun 2023 disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi.<sup>23</sup> Kondisi tersebut menyebabkan suami enggan untuk melaksanakan kewajibannya memberikan hak-hak istri. Hal ini terjadi pada salah satu narasumber yaitu Bapak Didik Nur Cahyo, dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :

*“Selain itu, juga karena saya tidak bekerja dan untuk memenuhi ekonomi saya pribadi sudah kesulitan, terus sebelum bercerai mantan istri saya bekerja di luar negeri pasti dia masih memiliki kecukupan dalam hal memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus bergantung pada saya.”<sup>24</sup>*

Beralih pada jawaban narasumber lain, salah satu mantan istri yaitu Ibu Wahyu Wiji Lestari yang diwawancarai memberikan penjelasan sebagai berikut :

*“Kalau untuk alasan mantan suami saya ya mungkin menurut saya itu sebab utamanya adalah faktor ekonomi, karena waktu itu suami saya tidak bekerja, jadi untuk memenuhi kebutuhannya saja pasti masih kurang.”<sup>25</sup>*

Adapun hasil penelitian di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo didapatkan 1 orang mantan suami yang mengaku bahwa tidak melaksanakan kewajibannya dan 2 orang mantan istri yang tidak mendapatkan hak-haknya disebabkan oleh alasan ekonomi.

---

<sup>23</sup> Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo

<sup>24</sup> Didik Nur Cahyo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Februari 2024.

<sup>25</sup> Wahyu Wiji Lestari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024.

5. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan urgensi dari pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah*

Setiap individu pasti memiliki cara pandang yang berbeda, salah satunya mengenai penting atau tidaknya sesuatu itu dilaksanakan. Bagi kelompok masyarakat yang belum mengetahui dan memahami hak-hak istri dalam masa *iddah*, akan cenderung merasa hal tersebut tidak penting untuk dilaksanakan, karena menganggap hak dan kewajiban antara suami dan istri telah terhapuskan setelah perceraian. Hal ini terjadi pada salah satu narasumber yaitu Bapak Mugianto, dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :

*“Jadi, menurut saya pemberian hak-hak itu tidak lagi penting mbak, mengingat dia sudah membuat saya sakit hati juga. Lagi pula kami sudah berpisah, dari pihak mantan istri juga tidak menuntut hal itu berarti apa yang menyangkut istri saya sudah bukan tanggung jawab saya lagi, begitu juga sebaliknya.”<sup>26</sup>*

Hasil penelitian di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo didapatkan 3 orang mantan suami yang mengaku bahwa tidak melaksanakan kewajibannya disebabkan oleh rendahnya pemahaman akan urgensi dari pemberian hak-hak istri tersebut.

Dalam teori kepatuhan hukum seperti yang telah diuraikan sebelumnya, karena kesadaran hukum dan kepatuhan hukum tidak dapat dipisahkan, beberapa penelitian oleh para ahli menunjukkan bahwa kepatuhan hukum berasal dari kesadaran hukum.<sup>27</sup> Menurut Soerjono

---

<sup>26</sup> Mugianto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024.

<sup>27</sup> Kamaruddin, “Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement”, *Jurnal Al-‘Adl*, 02 (Juli, 2016), 150.

Soekanto, tingkat kepatuhan hukum seseorang sangat tergantung pada seberapa tinggi tingkat kesadarannya terhadap hukum.<sup>28</sup>

Dengan demikian, Kesadaran hukum yang tinggi mendorong kepatuhan terhadap peraturan hukum, sedangkan kesadaran yang rendah dapat mengakibatkan kepatuhan yang rendah juga.<sup>29</sup> Kekurangan kesadaran hukum dapat memiliki dampak negatif yang luas, termasuk rendahnya kepatuhan terhadap aturan yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial suatu negara. Dari keterangan di atas, terlihat bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum menjadi faktor utama dalam kepatuhan terhadap hukum, sehingga sulitnya realisasi hak-hak istri dalam masa iddah di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, dapat ditinjau dari tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Setelah penelitian mengenai permasalahan realisasi pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* di Kelurahan Setono, dianalisis menggunakan teori kepatuhan hukum, dari kelima alasan berdasarkan data hasil wawancara, ada dua alasan yang dominan menjadi penyebab kurangnya kesadaran masyarakat, yang berdampak pada faktor penyebab sulitnya realisasi hak-hak istri dalam masa *iddah* di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> Mira Hasti Hasmira, *Bahan Ajar Sosiologi Hukum* (Padang: Universitas Negeri Padang, 2015), 122.

<sup>29</sup> Bambang Teguh Handoyo, “Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat”, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 01 (September, 2021), 101.

1. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum dan peraturan tentang hak-hak istri dalam masa *iddah*

Kesadaran hukum dimulai dari pengetahuan tentang hukum, yang kemudian berkembang menjadi pengakuan, penghargaan, dan penghayatan terhadap aturan hukum. Hal ini akhirnya mengarah pada ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum secara keseluruhan.<sup>30</sup> Pengetahuan ini membantu mencegah pelanggaran hukum yang tidak disengaja dan mendukung kepatuhan terhadap hukum secara menyeluruh. Namun sebaliknya, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum dapat mengakibatkan berbagai risiko dan masalah dengan dampak yang merugikan secara luas.

Dalam hal peraturan sendiri baik masa *iddah* maupun hak-hak istri telah dijelaskan secara rinci mulai dari hukum Islam itu sendiri sampai pada undang-undang yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga pada Kompilasi Hukum Islam. Meskipun ada regulasi yang mengatur hak-hak istri setelah perceraian, realitasnya, seringkali terjadi ketidaksetaraan dalam perlakuan akibat kurangnya pengetahuan yang sama di kalangan masyarakat. Sehingga, hal ini dapat mengakibatkan rendahnya kesadaran dan potensi ketidakpatuhan terhadap aturan hukum.

---

<sup>30</sup> M. Lutfi Nasution, "Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Makanan Tradisional Terhadap Pemenuhan Standar Kesehatan Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal," *Skripsi* (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Umsu), 2020), 46.

Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan sebelumnya, di Kelurahan Setono diketahui bahwa 3 orang mantan suami tidak memenuhi hak-hak istri dalam masa *iddah*, sementara 5 orang mantan istri tidak mendapatkan hak-haknya. Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat pengetahuan dari narasumber baik dari pihak suami maupun istri di Kelurahan Setono, terhadap peraturan dan hukum mengenai hak-hak istri dalam masa *iddah* :

**Tabel 4.3**

**Daftar tingkat pengetahuan narasumber terhadap hak-hak istri dalam masa *iddah* di Kelurahan Setono**

No.	Nama Narasumber	Keterangan mengenai tingkat pengetahuan
1.	Bapak Mugianto	Mengetahui
2.	Bapak Sumanto	Tidak mengetahui
3.	Bapak Didik Nur Cahyo	Tidak mengetahui
4.	Bapak Winarno	Mengetahui
5.	Bapak Joko Wiyoto	Mengetahui
6.	Ibu Ana Puji Lestari	Tidak mengetahui
7.	Ibu Hariana	Tidak mengetahui
8.	Ibu Wahyu Wiji Lestari	Tidak mengetahui
9.	Ibu Farida	Mengetahui
10.	Ibu Indah Rahmawati	Mengetahui
11.	Ibu Jaminten	Mengetahui
12.	Ibu Ririn Tri Handayani	Tidak mengetahui

Setelah melihat data di atas, dapat dijelaskan bahwa hubungan erat antara kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat tentang hukum sangat terlihat dalam konteks pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Tingkat kesadaran hukum masyarakat tercermin dari sejauh mana mereka memahami hak-hak istri dalam masa *iddah*. Kurangnya

pengetahuan tentang hukum dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk memahami hak-hak istri, meningkatkan resiko pelanggaran hak, dan menghambat akses perlindungan hukum bagi perempuan.

Dari 5 orang mantan suami yang diwawancarai, 3 diantaranya tidak memenuhi hak-hak istri dalam masa *iddah*. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang hukum juga dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam memastikan pemenuhan hak-hak istri. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang peraturan dan hukum yang berkaitan dengan hak-hak istri dalam masa *iddah* tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum, namun, juga mendukung usaha untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dan pengakuan yang lebih besar terhadap hak-hak perempuan dalam situasi tersebut.

## 2. Rendahnya pemahaman masyarakat akan urgensi mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah*

Dalam islam, masa *iddah* memiliki signifikansi penting karena memberikan peluang kepada pasangan yang telah bercerai untuk merenungkan kembali keputusan mereka, memberi kesempatan kepada istri untuk beradaptasi dengan status barunya, serta memberikan kesempatan bagi keduanya untuk menyelesaikan berbagai kewajiban dan hak-hak yang masih terkait dengan pernikahan mereka. Sehingga, pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian merupakan

aspek penting dalam perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks hukum keluarga.

Seseorang akan dengan mudah memiliki kesadaran dan kemudian mematuhi hukum jika mereka menyadari pentingnya hukum tersebut. Kepatuhan terhadap hukum tidak mungkin terjadi jika seseorang tidak memahami hukumnya. Kemampuan untuk memahami hukum secara logis akan diikuti oleh kemampuan untuk menilainya.<sup>31</sup> Penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa hukum hadir untuk melindungi kepentingan manusia. Setelah menyadari hal tersebut, mereka akan mengerti manfaat aturan hukum dan kemudian memutuskan untuk mematuhi.<sup>32</sup>

Akan tetapi, realitasnya sampai saat ini di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo masih banyak masyarakat yang belum memahami seperti apa pentingnya pemberian hak-hak tersebut. Hal ini berpengaruh kepada anggapan masyarakat terhadap urgensi dari adanya hak-hak istri dalam masa *iddah*. Hasil wawancara menunjukkan bahwasannya 3 orang dari 5 orang mantan suami memiliki anggapan bahwa pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* bukanlah suatu hal yang penting. Hal ini dapat dilihat dari keterangan dalam tabel sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> M. Lutfi Nasution, "Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Makanan Tradisional Terhadap Pemenuhan Standar Kesehatan Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal," *Skripsi* (Sumatera Utara : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Umsu), 2020), 47.

<sup>32</sup> Abd razak musahib, *Sosiologi Hukum* (Bandung : CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2022), 160.

**Tabel 4.4**  
**Daftar pemahaman mengenai urgensi hak-hak istri pada**  
**narasumber di Kelurahan Setono**

No.	Nama Narasumber	Keterangan mengenai urgensi pemberian hak-hak istri dalam masa iddah
1.	Bapak Mugianto	Menganggap tidak penting
2.	Bapak Sumanto	Menganggap tidak penting
3.	Bapak Didik Nur Cahyo	Menganggap tidak penting
4.	Bapak Winarno	Menganggap penting
5.	Bapak Joko Wiyoto	Menganggap penting

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah diuraikan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap urgensi pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* dapat memiliki dampak yang merugikan dan meluas dalam masyarakat. *Pertama*, hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan dan penelantaran terhadap hak-hak istri, seperti hak atas nafkah, tempat tinggal yang layak, dan perlindungan dari kekerasan. *Kedua*, ketidakpahaman ini dapat menyebabkan penundaan atau bahkan penolakan dalam pemenuhan hak-hak yang seharusnya dijamin oleh hukum.

Dalam teori kepatuhan hukum, sebelumnya telah dijelaskan bahwa faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum adalah adanya kesadaran hukum dalam suatu kelompok masyarakat. Namun, selain kesadaran hukum ada faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan hukum, sebagaimana disebutkan oleh C. G. Howard & R. S Munnerns, yaitu *pertama*, sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu; *kedua*, sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar; dan *ketiga*, berat

ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.<sup>33</sup>

Berdasarkan realitasnya, hasil data penelitian di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, dari faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum, sebagaimana disebutkan oleh C. G. Howard & R. S Munnerns tersebut, lebih mengarah kepada faktor penyebab sulitnya merealisasikan hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian. Hal tersebut, lebih jelas ditunjukkan pada uraian sebagai berikut :

1. Faktor lemahnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak istri dalam masa *iddah*

Melalui sosialisasi, masyarakat tidak hanya mematuhi hukum karena takut akan sanksi atau hukuman, tetapi juga karena mereka memahami bahwa kepatuhan hukum membawa manfaat bagi kepentingan bersama dan menjaga stabilitas sosial. Sedangkan, apabila sosialisasi kurang optimal terhadap seluruh target aturan hukum, akan memberikan dampak yang signifikan. *Pertama*, dapat mengakibatkan penurunan kepatuhan terhadap hukum. *Kedua*, dapat menciptakan kesenjangan dalam kepatuhan hukum antara berbagai kelompok masyarakat.

Dalam konteks, tentang pemberian hak-hak istri pada masa *iddah*, sosialisasi yang kurang optimal terhadap aturan hukum ini dapat

---

<sup>33</sup> Baso Madiong, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar* (Makassar : CV. SAH MEDIA MAKASSAR, 2019), 93.

menyebabkan situasi di mana istri tidak memperjuangkan hak-hak mereka atau bahkan tidak mengetahui bahwa hak-hak tersebut ada, sehingga mengurangi tingkat kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Selain itu, hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian mengenai apa yang seharusnya dilakukan selama masa iddah, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran aturan hukum. Sehingga, apabila aturan-aturan tentang hak-hak istri pada masa iddah tidak disosialisasikan dengan baik, masyarakat mungkin merasa bahwa aturan tersebut tidak berlaku atau tidak adil.

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Setono, lemahnya sosialisasi mengenai hak-hak istri pasca perceraian ini berakibat kepada rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan hukum dari pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah*. Sedangkan, hasil wawancara menunjukkan dari 12 orang narasumber baik pihak mantan suami maupun mantan istri, 7 orang diantaranya tidak memiliki pengetahuan mengenai hak-hak istri dalam masa *iddah*. Pada akhirnya, hal tersebut kemudian memberikan dampak kepada kurang terealisasinya pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian di Kelurahan Setono.

## 2. Faktor ketidakjelasan sanksi terhadap pelanggaran mengenai pengabaian hak-hak istri dalam masa *iddah*

Kepatuhan terhadap hukum sering kali didorong oleh rasa takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi jika aturan tersebut dilanggar.

Namun, ketika sanksi yang diancamkan tidak memadai, individu cenderung merasa bahwa mereka dapat melanggar hukum tanpa menghadapi risiko yang signifikan.

Ketidakjelasan dalam berat ringannya sanksi yang diancamkan dapat memberikan dampak negatif terhadap kepatuhan hukum dalam masyarakat salah satunya dapat menciptakan lingkungan di mana individu merasa bahwa risiko melanggar aturan adalah rendah. Dalam konteks masa *iddah*, sanksi terhadap pelanggaran hak-hak istri tidak jelas atau tidak memadai, karena di dalam peraturan perundang-undangan sendiri hanya menjelaskan mengenai kewajiban pemberian hak-hak istri, namun, tidak menyebutkan bagaimana sanksi dari pelanggaran hukum tersebut. Sehingga, suami atau pihak yang terlibat mungkin merasa bahwa mereka dapat mengabaikan hak-hak istri tanpa risiko yang signifikan.

Hasil penelitian di Kelurahan Setono, menunjukkan bahwa dari kelima orang narasumber pihak mantan suami hanya 2 orang yang mengetahui sanksi, meskipun tidak secara spesifik. Sedangkan 3 orang lainnya sama sekali tidak faham mengenai sanksi dari perilaku pengabaian terhadap hak-hak istri tersebut. Sehingga, dikarenakan ketidaktahuan akan sanksi dan tidak adanya kejelasan dari sanksi hukum itu sendiri, realisasi pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* di Kelurahan Setono ini kurang terpenuhi. Akibatnya, kepatuhan hukum dapat menurun, dan tingkat pelanggaran akan meningkat

karena norma-norma hukum khususnya mengenai hak-hak istri dalam masa *iddah* menjadi samar dan tidak ditegakkan secara konsisten.

Berdasarkan pemaparan data dan analisis berdasarkan teori kepatuhan hukum diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum kepatuhan hukum bersumber dari adanya kesadaran hukum, sehingga faktor utama yang menjadi penyebab sulitnya kepatuhan hukum adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat. Dalam realitasnya, di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo diketahui bahwa alasan yang menyebabkan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat, ada dua yaitu, (1) rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum dan peraturan tentang hak-hak istri dalam masa *iddah*; dan (2) rendahnya pemahaman masyarakat akan urgensi mengenai pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah*. Dari kedua alasan tersebut, menjadikan tingkat kesadaran terhadap hukum masyarakat di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo menjadi rendah, dan berakibat kepada faktor sulitnya realisasi pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Tinjauan Kepatuhan Hukum Terhadap Realisasi Pemberian Hak-Hak Istri Dalam Masa *Iddah* Pasca Perceraian Studi Kasus di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan hukum suami di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terhadap realisasi pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* tergolong dalam jenis kepatuhan yang bersifat *compliance*. Dari 5 narasumber yaitu pihak mantan suami, hanya 2 orang yang memiliki kepatuhan terhadap hukum, dikarenakan takut akan adanya sanksi. sedangkan 3 orang narasumber lainnya menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan suami yang rendah terhadap realisasi pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
2. Menurut tinjauan teori kepatuhan hukum, tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat mempengaruhi keberhasilan kepatuhan hukum. Pada praktiknya, di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, rendahnya pengetahuan masyarakat terutama mantan suami mengenai hukum dan peraturan tentang hak-hak istri

dalam masa *iddah* dan kurangnya pemahaman akan urgensi pemberian hak tersebut menjadi sumber utama yang mempengaruhi kesadaran hukum di wilayah tersebut, sehingga berdampak kepada faktor sulitnya realisasi pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian. Dari data lapangan, diperoleh hasil bahwa dari 5 orang narasumber dari pihak mantan suami di Kelurahan Setono, 3 diantaranya tidak memiliki pengetahuan terhadap hukum dan peraturan serta pemahaman mengenai urgensi hak-hak istri dalam masa *iddah*.

#### **B. Saran**

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, selama melakukan penelitian di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, disarankan agar mantan suami yang patuh pada tingkat kepatuhan *compliance* tetap mempertahankan ketaatan hukum terhadap pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* pasca perceraian. Dikarenakan hak-hak istri seperti nafkah, tempat tinggal, dan pakaian, sangat berpengaruh pada kehidupan mantan istri setelah terjadinya perceraian. Oleh karena itu, mantan suami harus memahami hak-hak istri dalam masa *iddah* untuk memastikan pemenuhan hak tersebut. Ini tidak hanya membantu mantan istri menjalankan masa *iddah* dengan lebih baik, tetapi juga membuat suami memiliki kesadaran dan kepatuhan akan kewajiban dalam pernikahan dan perceraian, terutama hak-hak istri dalam masa *iddah*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press. 2021
- Amalia, Jamaluddin dan Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Armojo, H. Arso. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam 2*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. 2020.
- Hasmira, Mira Hasti. *Bahan Ajar Sosiologi Hukum*. Padang: Universitas Negeri Padang, 2015.
- Idayanti, Soesi. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020.
- Madiong, Baso. *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*. Makassar: CV. SAH MEDIA MAKASSAR, 2019.
- Mahfud, Moh. *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Yogyakarta Press, 1993.
- Musahib, Abd Razak. *Sosiologi Hukum*. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2022.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: IKAPI. 2019.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta. 2014.
- Rusyid, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Juz 2*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz II*. Beirut: Daar Al-Fikr, 1983.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- As-Sayis, Mahmud Syalthut dan Ali. *Fiqh 7 Madzhab*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Somantri, Muhammad Dani. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Tasikmalaya : Hasna Pustaka, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta. 2013.
- Syaifuddin. *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika , 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Wafa, Moh Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil*. Tangerang : Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 7*. Beirut: Dar al Fikr, 1989.

#### **Referensi Artikel Ilmiah :**

- Handoyo, Bambang Teguh. “Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat”. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 06, No. 01. (September, 2021), 99.
- Kamaruddin. “Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 9, No. 2 (Juli, 2016), 150.
- Nasution, Marlian Arif. “Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum”, *EL- AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 02. No. 01. 2022, 26.

Rizal, Sofian Syaiful. "Pemberian Nafkah kepada Mantan Istri dalam Pandangan Hukum Islam (Telaah Pemikiran Asghar Ali Engineer)". *VOICE JUSTICIA : Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol. 3, No. 2 (September, 2019), 106-127.

Roihanah, Rif'ah. "Mahasiswa Dan Kepatuhan Hukum : Studi Pelaksanaan Pasal 106 UU No. 22 TH. 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Kodifikasia*, Vol. 7, No. 1 (2013), 114.

Tauratiya. "Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (*Legal Obedience*)". *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*. Vol. 02. No. 03. Desember, 2018, 65.

#### **Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:**

Azizah, Rofiatun. "Pemenuhan Hak-Hak Dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah (Studi Kasus Di Desa Telogorejo Kec. Batanghari Lampung Timur)". *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung. 2018.

Nasta'in. "Kerelaan Istri Melepas Hak-Haknya Dalam Masa 'Iddah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara)". *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2020.

Nasution, M. Lutfi. "Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Makanan Tradisional Terhadap Pemenuhan Standar Kesehatan Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal". *Skripsi*, Sumatera Utara : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Umsu). 2020.

Safitri, Novia Ratna. "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Maqasid Asy-Syariah (Studi Kasus Perkara Nomor :382/Pdt.G/2022/PA.Tmk)". *Tesis*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2023.

As-Shibrony, Dwi Fahmi. "Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Masa Iddah Pada Putusan Pengadilan Agama Jember (Nomor: 2764/Pdt.G/2018/Pa.Jr Dan Nomor: 332/Pdt.G/2019/Pta.Sby)". *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Jember. 2021.

Wulandari, Erlina. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Hak Finansial Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus Perceraian Yang Diikuti Tindakan Perobohan Rumah Di Kabupaten Ponorogo )." *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2023.